LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN I

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara; .....

KOMANG SUMANTRI, umur 58 tahun, agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pengambangan, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai **Pelawan I**; .....

KADEK DWI ARDIKA, umur 26 tahun, agama Hindu, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pengambangan, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai **Pelawan II**; .....

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **Drs. I KETUT SULANA, S.H., M.H**., umur 58 tahun, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Pulau Irian No.99 Desa Penglatan, Kecamatan/Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Agustus 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 18/SK.Kh/VIII/2010, tanggal 11 Agustus 2010, atau untuk selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pelawan**; .....

M e l a w a n

NADZIR WAKAF YAYASAN PONDOK PESANTREN NURUL JADID, berkedudukan di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **AGUS SAMIJAYA, S.H., PUTU**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ARTAWAN, S.H., dan AGUS SUJOKO, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada "AGUS SAMIJAYA & PARTNERS" berkantor di Jalan Kapt. Tjok Agung Tresna No.49 Renon Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 Agustus 2010, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 22/SK.Kh/IX/2010, tanggal 7 September 2010, sebagai **Terlawan I**; .....

BUNADIN bin MAT TEKEN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada **DARWIS SYAMSUDDIN, S.H**., Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Perumahan Satelit Asri, Jalan Asri Utama No.14 Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 September 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 21/SK.Kh/IX/2010, tanggal 6 September 2010, sebagai **Terlawan II**; .....

MADE SULANDRA, umur 45 tahun, agama Hindu, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai **Turut Terlawan I**; .....

RADIHIM, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di di Banjar Dinas Mekar Sari, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, sebagai **Turut Terlawan II**; .....

LUH WANDRI, umur 46 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jelantik No.48 A, Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagai **Turut Terlawan III**; ....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KETUT JANJI, umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Banjar Dinas Batur Tengah, Desa Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, sebagai **Turut Terlawan IV**; .....

NGURAH EKA, umur 35 tahun, agama Hindu, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Jelantik Gingsir (depan pom bensin/ dibelakang swalayan Omang Nuratni) Kelurahan Sukasada, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sebagai **Turut Terlawan V**; .....

Pengadilan Agama tersebut; .....

Telah meneliti berkas perkara; .....

Telah mendengar keterangan Para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II yang masing-masing didampingi dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya serta saksi-saksi di persidangan; .....

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pelawan dalam surat perlawanannya tertanggal 9 Agustus 2010, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan Register Nomor: 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr, tanggal, 11 Agustus 2010, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: .....

1 Bahwa Terlawan II (Bunadin bin Mat Taken) telah dipanggil oleh Pengadilan Agama Singaraja untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Agama Singaraja sesuai surat panggilan No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tanggal 27 Juli 2010 dan tanggal 2 Agustus 2010, untuk diberi teguran/Aanmaning agar supaya 8 hari terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2010 supaya mentaati isi Putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Agama No.34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.120K/AG/1995, dalam perkara antara Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren “NURUL JADID”, berkedudukan di Banjar Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten, sebagai Penggugat, melawan; .....

1 Mat Teken bin Zaenal; .....

2 Asral bin Zaenal; .....

3 Sahwi bin Ali; .....

4 Mirudin bin Ali; .....

5 Maswa bin Mat Taken; .....

6 Bunadin bin Mat Teken; .....

Sebagai Para Penggugat, mengenai sengketa tanah wakaf dari Bu Sam alias Amerati kepada Yayasan Pondok Pesantren "NURUL JADID", berkedudukan di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, seluas 4,12 Ha, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

2 Bahwa kemudian tanah seluas 4,12 Ha tersebut pada tahun 2002 telah disertifikatkan atas nama Bunadin, Mat Gani, Misral, Sahwi, Amirudin, Halil, Maswa dan Hamsin, sesuai Sertifikat Hak Milik No.470 dan sertifikat tersebut adalah sertifikat yang sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat; .

3 Bahwa kemudian tanah seluas 4,12 Ha. Sesuai Sertifikat Hak Milik No.470 tersebut seluas 1 Ha (10.000 m^2) oleh Bunadin dkk tersebut telah dijual kepada Turut Terlawan I, II dan III pada tanggal 27 April 2003 dan selanjutnya tanah seluas 1 Ha tersebut oleh Turut Terlawan I, II dan III dijual lagi kepada Pelawan I (Komang Sumantri) dan oleh Pelawan I tanah seluas 1 Ha tersebut telah disertifikatkan sesuai Sertifikat Hak Milik No.01309 atas nama Komang Sumantri (Pelawan I); .....

4 Bahwa selanjutnya sisa tanah tersebut atas persetujuan semua ahli waris, seperti pada point 2 tersebut di atas disertifikatkan atas nama Bunadin (Terlawan II) sesuai Sertifikat Hak Milik No.527 atas nama Bunadin luasnya 30.500 m^2 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sertifikat No.527 tersebut adalah sertifikat yang sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat; .....

5 Bahwa selanjutnya tanah seluas 30.500 m^2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.527 tersebut seluas 1,90 Ha (19.000 m^2) oleh Terlawan II (Bunadin) telah dijual kepada Ketut Janji (Turut Terlawan IV) dan selanjutnya oleh Ketut Janji (Turut Terlawan IV) tanah seluas 19.000 m^2 tersebut dijual lagi kepada Pelawan I (Komang Sumantri) dan tanah tesebut telah disertifikatkan oleh Pelawan I (Komang Sumantri) menjadi 2 (dua) sertifikat , sesuai sertifikat Hak Milik No.01310 seluas 9.000 m^2 atas nama Komang Sumantri (Pelawan I) dan Seritifikat Hak Milik No.00526 atas nama Komang Sumantri (Pelawan I) seluas 10.000 m^2; .....

6 Bahwa selanjutnya dari Sertifikat Hak Milik No.527 seluas 30.500 m^2 seluas 1.800 m^2 oleh Bunadin (Terlawan II) dijual kepada Turut Terlawan IV (Ngurah Eka), selanjutnya Turut Telawan IV (Ngurah Eka) tanah seluas 1.800 m^2 dijual lagi kepada Pelawan II (Kadek Dwi Ardika) dan selain tanah seluas 1.800 m^2 yang dibeli dari Turut Terlawan IV (Ngurah Eka) tersebut, Pelawan II (Kadek Dwi Ardika) juga ada membeli tanah seluas 1.000 m^2 dari Terlawan II (Bunadin) sehingga luas tanah yang dibeli oleh Pelawan II (Kadek Dwi Ardika) seluruhnya menjadi seluas 2.800 m^2 dan tanah tersebut telah disertifikatkan oleh Pelawan II (Kadek Dwi Ardika) sesuai Sertifikat Hak Milik No.1439 atas nama I Kadek Dwi Ardika (Pelawan II); .....

7 Bahwa tanah seluas 10.000 m^2 (1 Ha) tersebut dibeli oleh Turut Terlawan I, II dan III ternyata sertifikat tanah No.470 seluas 40.120 (4,12 Ha) tersebut tercatat atas nama penjual yaitu Bunadin dkk, oleh karena sertifikat tersebut atas nama Bunadin dkk, sedangkan secara yuridis sertifikat tanah tersebut merupakan bukti autentik sesuai dengan Pasal 285 RBg, Pasal 1868 BW serta Pasal 19 (2) Sub C UU No.5 tahun 1960 adalah bukti yang sempurna, maka berdasarkan itulah Turut Terlawan I, II dan III membeli tanah tersebut, yang kemudian dijual lagi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada Pelawan I (Komang Sumantri) demikian pula sebelum Turut Terlawan IV (Ketut Janji) membeli tanah seluas 19.000 m^2 dari tanah seluas 30.500 m^2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.527 tersebut, ternyata sertifikat tersebut juga tercatat atas nama penjual sendiri yaitu Bunadin (Terlawan II) yang kemudian tanah tersebut dijual lagi kepada Pelawan I (Komang Sumantri) dan begitu pula sebelum Turut Terlawan V (Ngurah Eka) dijual lagi kepada Pelawan II (I Kadek Dwi Ardika) dan sebelum Pelawan II membeli tanah seluas 1.000 m^2 dari tanah seluas 30.500 m^2 sesuai sertifikat tanah hak milik No.527 tersebut, ternyata sertifikat tanah hak milik tercatat atas nama penjual sendiri yaitu Bunadin (Terlawan II) dengan demikian Turut Terlawan I, II, III, IV dan V maupun Pelawan II (I Kadek Dwi Ardika) membeli tanah tersebut dari Terlawan II (Bunadin) maupun Pelawan I (Komang Sumantri) yang membeli tanah tersebut dari Turut Terlawan I, II, III dan IV adalah dapat disebut sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi/mendapat perlindungan hukum; .....

8 Bahwa selain dari pada itu pada waktu Para Pelawan mengajukan permohonan pensertifikatan tanah yang Para Pelawan beli tersebut, petugas ukur dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng di Singaraja terlebih dahulu telah melakukan pengukuran dan atas pengukuran tanah tersebut ternyata baik dari pihak Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren “NURUL JADID”, berkedudukan di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, maupun dari pihak lain tidak ada yang mengajukan keberatan, demikian juga sebelum sertifikat-sertifikat tanah hak milik atas nama Para Pelawan tersebut diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng di Singaraja, sesuai peraturan yang berlaku oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng di Singaraja telah mengumumkan/diumumkan lebih dahulu, akan tetapi ternyata sampai batas waktu yang ditetapkan, baik dari pihak Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren “NURUL JADID” berkedudukan di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kemacatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, maupun pihak lain tidak ada yang mengajukan keberatan, dengan demikian sertifikat-sertifikat tanah hak milik Para Pelawan tersebut adalah seritifikat tanah hak milik yang sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat; .....

9 Bahwa di atas tanah hak milik Para Pelawan tersebut telah dibangun bangunan hotel diantaranya adalah Hotel Adi Asri yang telah beroperasi dan bangunan hotel tersebut telah memiliki ijin yang sah dari instansi yang berwenang; .....

10 Bahwa oleh karena itu Para Pelawan sangat merasa keberatan dan menolak dengan tegas atas permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan I/Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren 'NURUL JADID" berkedudukan di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kemacatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, karena tanah wakaf sengketa tersebut seluas 30.180 m^2 sesuai sertifikat hak milik No.01309, No.00526, No.01310 dan No.1430, telah dibeli oleh Para Pelawan; .....

11 Bahwa pemberitahuan Terlawan I (Bunadin) kepada Para Pelawan bahwa sengketa tanah wakaf antara Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren 'NURUL JADID" berkedudukan di Banjar Dinas Palasari, Desa Pemuteran, Kemacatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng/Terlawan I dengan Terlawan II sesuai isi Putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.120K/AG/1995, tersebut sudah secara tuntas diselesaikan secara damai dengan membuat Akta Perdamaian di notaris dan Terlawan II telah pula memenuhi isi kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut, sehingga dengan demikian permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan I ke pengadilan agama tersebut tidak lagi beralasan hukum sehinggal harus ditolak; .....

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, Para Pelawan mohon kepada Yth, Ketua Pengadilan Agama Singaraja untuk memanggil Para Pihak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang berperkara pada hari sidang yang akan ditentukan dan setelah memeriksa perkara perlawanan ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1 Mengabulkan perlawanan Para Pelawan seluruhnya; .....

2 Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalan Pelawan yang benar; .....

3 Menyatakan hukum bahwa Teguran/Aanmaning terhadap Terlawan II dan ahli waris yang lain untuk mengosongkan tanah wakaf sengketa sepanjang yang menyangkut tanah-tanah hak milik Para Pelawan sesuai; .....

a Sertifikat Hak Milik No.00526 seluas 10.000 m^2 atas nama Komang Sumantri/ Pelawan I, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas; .....

- Sebelah utara.....: pantai;
- Sebelah timur..... : tanah milik Ketutu Sudarma;
- Sebelah selatan..... : jalan;
- Sebelah barat.....: tanah milik Komang Sumantri;

b Sertifikat Hak Milik No.01309 seluas 10.000 m^2 atas nama Komang Sumantri/ Pelawan I, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas; .....

- Sebelah utara.....: pantai;
- Sebelah timur..... : tanah milik Komang Sumantri;
- Sebelah selatan..... : jalan;
- Sebelah barat.. : tanah milik Komang Sumantri dan tanah milik Bunadin:

c Sertifikat Hak Milik No.01310 seluas 9.000 m^2 atas nama Komang Sumantri/ Pelawan I, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas; .....

- Sebelah utara.....: pantai;
- Sebelah timur..... : tanah milik Komang Sumantri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah selatan..... : jalan;
- Sebelah barat.....: tanah milik I Kadek Dwi Ardika;

d Sertifikat Hak Milik No.1430 seluas 2.800 m^2 atas nama I Kadek Dwi Ardika/ Pelawan II, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas; .....

- Sebelah utara..... : pantai dan tanah milik Komang Sumantri;
- Sebelah timur..... : tanah milik Komang Sumantri;
- Sebelah selatan..... : tanah milik masjid;
- Sebelah barat.....: jalan menuju ke pantai;

Adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak beralasan hukum; .....

4 Menyatakan hukum bahwa teguran/aanmaning terhadap Terlawan II/Bunadin beserta ahli waris yang lain sepanjang yang menyangkut tanah-tanah hak milik Para Pelawan tersebut harus dicabut atau dibatalkan; .....

5 Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Para Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara; .....

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; .....

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II yang masing-masing diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasehati Para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil; .....

Bahwa Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II, telah tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Turut Terlawan I dan Turut Terlawan II mengirimkan surat masing-masing tertanggal 5 Oktober 2010 dan 6 Oktober 2010 yang pada pokoknya menyatakan tidak dapat datang di persidangan karena ada urusan pekerjaan dan urusan keluarga; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Turut Terlawan III dengan suratnya tertanggal 31 Agustus 2010, Turut Terlawan IV dengan suratnya tertanggal 3 September 2010 dan Turut Terlawan V dengan suratnya tertanggal 6 September 2010, pada pokoknya menyatakan bahwa Para Turut Terlawan tersebut tidak akan datang menghadap di persidangan namun akan tunduk dan patuh terhadap putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Singaraja; .....

Bahwa atas perintah Majelis Hakim, Para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II telah menyatakan bersedia melakukan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja dengan Hakim Mediator **Drs. NUR CHOZIN, S.H., M.Hum.**; .....

Bahwa Para Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II telah melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal, **13 Oktober 2010** dan **20 Oktober 2010**, **namun tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara**; .....

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat perlawanan Para Pelawan dan setelah surat perlawanan dibacakan, Para Pelawan mengajukan perbaikan pada halaman 2 poin ke 3 sebagai berikut; .....

3. Bahwa kemudian tanah seluas 4,12 Ha. Sesuai Sertifikat Hak Milik No.470 tersebut seluas 1 Ha (10.000 m^2) oleh Bunadin/Terlawan II disamping bertindak untuk dirinya sendiri juga bertindak sebagai kuasa dari: Mat Gani, Misral, Sahwi, Amirudin, Halil, Maswa dan Hamsin, tanah tersebut telah dijual kepada Turut Terlawan I, II dan III pada tanggal 27 April 2003 dan selanjutnya tanah seluas 1 Ha (10.000 m^2) tersebut oleh Turut Terlawan I, II dan III dijual lagi kepada Pelawan I (Komang Sumantri) dan oleh Pelawan I tanah seluas 1 Ha (10.000 m^2) tersebut telah disertifikatkan sesuai Sertifikat Hak Milik No.01309 atas nama Komang Sumantri (Pelawan I); .....

Bahwa Terlawan I telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 3 Nopember 2010, sebagai berikut; .....

DALAM EKSEPSI .....

I EKSEPSI PROSESUIL KOMPETENSI/KEWENANGAN MENGADILI (EXCEPTIO DECLANATOIR) .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Majelis Hakim yang terhormat harus menyatakan Pengadilan Agama Singaraja tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perlawanan dari Para Pelawan berdasarkan alasan-alasan di bawah ini; .....

A Karena para pihak dalam a quo tidak seluruhnya beragama Islam dan bidang atau pokok perkara yang disengketakan bukan menjadi kewenangan pengadilan agama; .....

1 Mohon perhatian majelis, bahwa setelah Terlawan I pelajari dengan seksama, maka ternyata substansi bidang dari pokok perkara atau dasar dari perlawanan dalam perkara ini, adalah; .....

a Para Pelawan menguraikan tentang adanya peristiwa jual beli tanah antara Para Pelawan dengan Terlawan II, dengan Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV serta Turut Terlawan V. Dan kemudian Para Pelawan mendalilkan bahwa jual beli tanah diantara Para Pelawan dengan Para Turut Terlawan tersebut di atas adalah sah; .....

b Para Pelawan mendalilkan tentang keabsahan penerbitan Sertifikat Hak atas tanah yang diperjualbelikan. Para Pelawan mendalilkan bahwa sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional yang saat ini dimiliki oleh Para Pelawan adalah sah; .....

c Atau jika kedua dalil Para Pelawan tersebut di atas diresume, maka yang menjadi substansi dari pokok perkara dalam perlawanan ini adalah terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah; .....

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa: .....

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: .....

a Perkawinan; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b Kewarisan, wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; .....

c Wakaf dan shadaqah; .....

Kemudian terhadap ketentuan perundang-undangan tersebut di atas telah pula diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Perubahan terjadi pada Pasal I angka 37 khususnya menyangkut perubahan atas Pasal 49 yang berbunyi sebagai berikut; .....

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang; .....

1 Perkawinan; .....

2 Waris; .....

3 Wasiat; .....

4 Hibah; .....

5 Wakaf; .....

6 Zakat; .....

7 Infaq; .....

8 Sedekah; dan .....

9 Ekonomi Syariah; .....

Dari ketentuan perundangan tersebut di atas sangat jelas, setidaknya ada 2 (dua) hal yang sangat prinsipil dan substansiil yang harus menjadi perhatian majelis dalam perkara ini adalah; .....

- Pertama, bahwa pengadilan agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama di antara orang-orang yang beragama Islam; .....
- Kedua, bahwa pengadilan agama hanya berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan permasalahan di mana bidang atau pokok

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perkara yang dipersengketakan (objek perkara) adalah mengenai bidang;

1 Perkawinan; .....
2 Waris; .....
3 Wasiat; .....
4 Hibah; .....
5 Wakaf; .....
6 Zakat; .....
7 Infaq; .....
8 Sedekah; dan .....
9 Ekonomi Syariah; .....

2 Sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah Terlawan I uraikan tersebut di atas, maka dengan sangat jelas Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Singaraja tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perlawanan a quo dengan alasan hukum; .....

- Baik Pelawan I maupun Pelawan II tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Para Pelawan yang sah dan benar karena Pelawan tidak beragama Islam (vide: identitas mengenai agama Para Pelawan dalam perlawanan Pelawan hal.1). atau dengan kata lain pihak-pihak yang bersengketa dala perkara a quo tidak seluruhnya beragama Islam; .....
- Bidang atau objek perkara dalam perkara a quo bukanlah bidang atau objek perkara sebagaimana ditentukan oleh ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 khususnya ketentuan Pasal I angka 37; ....

3 Disamping itu berpedoman kepada ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR atau ketentuan Pasal 206 ayat (6) RBg, ditegaskan bahwa perlawanan pihak ketiga hanya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim. Bunyi ketentuan pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

Perlawanan juga yang datang dari pihak ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh pengadilan negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim; .....

Sehingga dengan demikian perlawanan dari Pelawan I dan Pelawan II sudah sepatutnya dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart); .....

II EKSEPSI PROSESUIL NON ABSOLUT .....

A Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II telah lewat waktu (daluarsa); .....

1 Bahwa sesuai dengan bukti pendaftaran perlawanan Pelawan I dan Pelawan II yang didaftarkan oleh Pelawan I dan Pelawan II di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, perlawanan Para Pelawan baru didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 11 Agustus 2010 (vide: bukti terlampir). Padahal sesuai dengan dalil Para Pelawan dalam posita perlawanan Para Pelawan (Vide: angka 1 hal.2), Para Pewalan mendalilkan bahwa aanmaning yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Singaraja karena Para Termohon eksekusi (sdr. Bunadin bin Mat Teken) telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada; .....

- Aanmaning ke-I (pertama) tertanggal 27 Juli 2010; .....
- Aanmaning ke-II (kedua) tertanggal 02 Agustus 2010; .....

Terlebih sebenarnya, terhadap perkara sengketa wakaf diantara Pemohon eksekusi dengan Para Termohon eksekusi sendiri telah selesai karena diputus Pengadilan Agama Singaraja dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tanggal 26 Maret 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggai Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr, tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120K/AG/1997 tanggal 31 Januari 1997; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahkan faktanya, terhadap putusan perkara wakaf tersebut telah dilaksanakan pelaksanaan putusannya (eksekusi) pada hari Rabu, 21 September 2005, namun tertunda karena Jurusita Pengadilan Agama Singaraja dihalang-halangi oleh sekelompok masa yang patut diduga dikerahkan oleh Para Termohon eksekusi. Sehingga sebenarnya tidak diperlukan lagi "aanmaning susulan"; .....

Berpedoman kepada ketentuan hukum acara perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg) Pasal 230 ayat 1 dijelaskan: .....

Dalam waktu delapan hari setelah diberitahu maka orang yang mengalami tindakan pelaksanaan dapat mengajukan perlawanan jika ia beranggapan cukup untuk itu; (RV.479); .....

2 Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlawanan yang diajukan Para Pelawan tertanggal 11 Agustus 2010 di Pengadilan Agama Singaraja telah lewat waktu sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart); .....

B Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II mengalami error in objekto; .....

1 Bahwa baik di dalam posita (Vide: halaman 2) maupun petitum (Vide: Petitum angka ke-3) perlawanan Para Pelawan, Para Pelawan telah melakukan perlawanan terhadap aanmanin yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Singaraja tertanggal 2 Agustus 2010 kepada Para Termohon eksekusi dalam hal ini Terlawan II (Bunadin bin Mat Teken dkk) adalah salah objek. Karena aanmaning bukan merupakan putusan ataupun penetapan pengadilan yang mengikat. Aanmaning hanyalah tindakan procedural administrative dari pengadilan kepada Para Termohon eksekusi sebelum putusan dilaksanakan. Sehingga menempatkan aanmaning sebagai objek gugatan sebagaimana tertuang dalam dalih posita (Vide: halaman 2 angka 1) dan petitum (Vide: halaman 4 angka 3) Para Pelawan adalah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sangat keliru. Karena baik di dalam ketentuan hukum acara perdata kita (HIR untuk Jawa dan Madura, dan RBg untuk wilayah di luar Jawa dan Madura) maupun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peraadilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak ditemukan satu ketentuanpun yang membenarkan aanmaning dijadikan sebagai objek perlawanan. Sehingga perlawanan yang dilakukan Para Pelawan telah salah dalam menentukan objek perlawanan. Atau dengan istilah lain perlawanan Para Pelawan mengalami error in objekto; .....

C Perlawanan yang diajukan Pelawan I dan Pelawan II kurang pihak (Plurium Litis Consortium); .....

Bahwa dalam perlawanan yang diajukan Para Pelawan kurang pihak. Berpedoman kepada putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/ Pdt.G/1993/PA Sgr, tanggal 26 Maret 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA Mtr, tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120K/AG/1997, tanggal 31 Januari 1997. Dan sebagaimana tertuang dalam relaas panggilan (aanmaning) yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Singaraja, para pihak yang menjadi pihak Termohon eksekusi bukan hanya pihak Terlawan II (Bunadin bin Mat Teken) melainkan ada beberapa orang lainnya yaitu; .....

a Mat Gani bin Mat Teken, 60 tahun, tani, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

b Misral Gani bin Mat Teken, 55 tahun, tani, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

c Halil bin Mat Teken, 47 tahun, tani, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

d Rahwan bin Asral, 50 tahun, swasta, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

e Sa'ada binti Sahwi, 60 tahun, ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

f Zuhriah binti Sahwi, 50 tahun, ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

g Masiti biniti Maswa, perempuan, 27 tahun, petani, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

h Mariana binti Maswa, 20 Tahun, petani, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

i Masrina binti Maswa, 4,5 tahun, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

Seharusnya Para Termohon eksekusi tersebut turut digugat oleh Para Pelawan karena mereka memiliki hubungan dan kepentingan hukum yang sangat nyata. Tidak ditarik dan didudukannya Para Termohon eksekusi ke dalam perkara perlawanan a quo oleh Para Pelawan, maka perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah error in persona dalam bentuk kurang pihak sebagaimana tertuang pula dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI (Vide: Putusan MA No. 186/R/Pdt/1984) dan (Vide: Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984); .....

Sehingga perlawanan yang diajukan Para Pelawan sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; .....

Mohon perhatian majelis, dari uraian Terlawan I pada bagian eksepsi tersebut di atas, terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili dari pengadilan agama in casu Pengadilan Agama Singaraja, maka berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR dan Pasal 160 RBg, maka Majelis Hakim wajib memutus sanggahan mengenai kewenangan mengadili tersebut, sebelum memutus pokok perkaranya. Untuk itu Terlawan I memohon kepada majelis agar terlebih dahulu memutus sanggahan Terlawan I khususnya mengenai kewenangan/kompetensi absolut tersebut; .....

DALAM POKOK PERKARA

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Bahwa Terlawan I menolak, membantah dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pelawan I dan Pelawan II, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Terlawan I; .....

2 Bahwa sebagaimana dalam perlawanan Pelawan I dan Pelawan II dengan jelas terungkap bahwa tanah dengan No. 137 pipil No. 2814 persil No.196 Klas VI luas 4,120 Ha (41.200 M^2), Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng adalah milik Nadzir Waqaf "Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid" sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993/PA Sgr, tanggal 26 Maret 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA Mtr, tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120K/AG/1997, tanggal 31 Januari 1997 sehingga pensertifikatan terhadap tanah a quo yang data phisik dan data yuridisnya sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan pengadilan tersebut di atas dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) oleh pihak lain selain oleh Nadzir Waqaf "Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid" adalah perbuatan melawan hukum; .....

3 Bahwa sebagaimana amar putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993/PA Sgr, tanggal 26 Maret 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA Mtr, tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120K/AG/1997, tanggal 31 Januari 1997 dalam amar putusan angka 2 (dua) menyatakan; .....

Menyatakan hukum sah ikrar wakaf yang diikrarkan oleh Bu Sam alias Amerati yang diucapkan pada tanggal 3 September 1979 / 11 Syawal 1399 atas sebidang tanah ladang (kebun) terletak di Desa Pemuteran No.137 Pipil No.2814 Persil No.196 Klas VI luas 4.120 Ha (41.200 m2) Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dengan batas-batas; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 Sebelah utara : Pantai; .....

5 Sebelah timur : Tanah milik Pan Dana; .....

6 Sebelah selatan : Jalan Raya; .....

7 Sebelah barat : Jalan Kecil; .....

4 Dengan demikian jelas bahwa masalah yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan adalah tanah wakaf yang sudah sah statusnya menjadi milik Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid, terlebih terhadap putusan pengadilan tersebut telah berkekuatan hukum tetap bahkan telah pernah di eksekusi. Dengan demikian segala perbuatan yang dilakukan di atas tanah tersebut selain oleh pihak Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid adalah perbuatan melawan hukum. Dan seluruh proses penerbitan sertifikat, maupun perbuatan jual beli, sewa menyewa serta segala perbuatan lainnya yang bertujuan mengalihkan hak kepemilikan atas tanah waqaf tersebut adalah tidak sah cacat hukum sehingga sudah seharus batal demi hukum; .....

5 Bahwa Terlawan I menolak dalil Pelawan I dan Pelawan II yang menyatakan sertifikat hak milik No.470 maupun turunanya atau sertifikat pecahannya adalah sah dan mengikat karena; .....

a Terbitnya sertifikat tersebut dilakukan dengan cara melawan hukum oleh pihak yang tidak mempunyai alas hak atas tanah wakaf karena tanah wakaf tersebut telah sah diwakafkan menjadi milik Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang telah dikuatkan oleh putusan pengadilan agama dan telah mempunyai hukum tetap sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993/PA Sgr, tanggal 26 Maret 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA Mtr, tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120K/AG/1997, tanggal 31 Januari 1997; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

b Sertifikat tanah tersebut dibuat didasari dengan adanya dugaan mengenai silsilah palsu dari ahli wari Bu Sam alias Amareti yang dibuat oleh saudara Bunadin pada tanggal 17 Juli 2002. Dan saat ini laporan dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu dengan terlapor atau tersangka sdr. Bunadin (Terlawan II) saat ini sedang di proses di Kantor Kepolisian Resor Buleleng dengan laporan No.STPL/300/V/2010/RES BLL atas lapoaran dari sdr. Rahwan (yang dinyatakan meninggal dunia) tertanggal 09 Mei 2010 dan laporan Polisi No.494/VIII/2010/Res BLL oleh sdr. Hamidi (dihilangkan dari silsilah) tertanggal 11 Agustus 2010 dan saat ini Terlawan II berstatus tersangka atas laporan polisi tersebut; .....

Dengan demikian maka Sertifikat Hak Milik No. 470 beserta seluruh Sertifikat Hak Milik turunannya atau pecahannya yang diterbitkan di atas tanah wakaf tersebut adalah cacat hukum dan haruslah batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena perolehannya dilakukan dengan cara-cara melawan hukum; .....

6 Bahwa Para Pelawan adalah para pembeli yang beritikad tidak baik karena Terlawan I yakin betul Para Pelawan telah mengetahui tanah yang Para Pelawan beli adalah milik Nadzir Waqaf “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid” berdasarkan putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/ Pdt.G/1993/PA Sgr, tanggal 26 Maret 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA Mtr, tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120K/ AG/1997, tanggal 31 Januari 1997. Karena tempat tinggal Para Pelawan sangat dekat dengan lokasi tanah wakaf tersebut, terlebih pada tahun 2005 Para Pelawan mengetahui secara pasti bahwa Pengadilan Agama Singaraja pernah melakukan eksekusi terhadap tanah milik Nadzir Waqaf “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid” tersebut meskipun tertunda karena dihalangi oleh sekelompok masa bayaran; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Bahwa benar sertifikat adalah bukti kepemilikan yang sah namun tidak bersifat mutlak, oleh karena tidak bersifat mutlak maka sertifikat dapat dibatalkan jika ada pihak lain yang dapat membuktikan sebagai pemilik sebenarnya (Vide: ketentuan Pasal 23, 32 dan 38 UU No.5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria). Hal tersebut sesuai dengan asas yang dianut dalam pendaftaran tanah yaitu asas nemo plus yuris sehingga jelas sertifikat bukanlah bukti hak yang bersifat mutlak. Dengan berdasar pada ketentuan di atas jelas bahwa sertifikat tersebut didapatkan dibatalkan atau batal demi hukum atau tidak memiliki kekuatan hukum apapun; .....

8 Bahwa Terlawan I menolak dalil Para Pelawan yang menyatakan bahwa masalah antara Nazir Waqaf "Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid" dengan Terlawan II telah selesai karena; .....

Mohon dengan sangat perhatian Majelis Hakim, bahwa proses perdamaian yang dimaksud oleh Para Pelawan adalah sama sekali tidak memiliki hubungan dengan putusan dalam perkara a quo (putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993/PA Sgr, tanggal 26 Maret 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 34/ Pdt.G/1994/PTA Mtr, tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120K/AG/1997, tanggal 31 Januari 1997). Sehingga perdamaian tersebut tidak ada kaitannya dengan putusan perkara wakaf a quo; .....

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Terlawan I mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat berkenan menjatuhkan putusan denga amar sebagai berikut; .....

Dalam Eksepsi; .....

Mengabulkan eksepsi Terlawan I seluruhnya; .....

Dalam pokok perkara; .....

1 Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar dan tidak sah; .

2 Menolak seluruh perlawanan dari Para Pelawan; .....

3 Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Para Pelawan; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); .....

Bahwa Terlawan II telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 27 Oktober 2010, sebagai berikut; .....

1 Bahwa pada prinsipnya Terlawan II membenarkan semua dalil-dalil dari gugatan perlawanan Para Pelawan tertanggal 9 Agustus 2010, tersebut tanpa kecuali; .....

2 Bahwa terhadap dalil perlawanan dari Para Pelawan tersebut pada halaman 2 poin 1 untuk lebih memperjelas lagi, Terlawan II merasa perlu untuk menjelaskan hal tersebut secara terperinci yaitu sebagai berikut; .....

1 Bahwa terhadap tanah sengketa seluas 4,12 Ha tersebut pada tahun 1993 oleh Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Desa Pemuteran sebagai pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya Usman, S.H., telah menggugat Terlawan II beserta ahli waris yang lain sebagai pihak Tergugat sesuai namanya yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/ PA.Sgr, karena tanah sengketa tersebut memang benar dikuasai dan ditempati oleh Terlawan II beserta ahli waris yang lain, dan merupakan tanah milik dari Terlawan II dan para ahli warisnya yang lain tersebut; .....

2 Bahwa walaupun tanah tersebut masih menjadi sengketa di Pengadilan Agama Singaraja, tetapi karena Terlawan II beserta ahli warisnya merasa tanah sengketa tersebut adalah hak milik Terlawan II dan para ahli waris, maka pada tahun 2002 Terlawan II beserta para ahli waris telah mensertipikatkan tanah sengketa tersebut sesuai sertipikat hak milik No. 470 atas nama Bunadin dkk, yang sesuai hasil pengukuran dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng di Singaraja luasnya 40.500 m^2; .....

3 Bahwa apa sebab walaupun tanah sengketa tersebut sedang disidangkan baik di Pengadilan Agama Singaraja, Pengadilan Tinggi Agama di Mataram Lombok maupun di Mahkamah Agung di Jakarta, Terlawan II beserta ahli waris tetap bisa mensertipikatkan tanah sengketa tersebut, karena ternyata pada waktu Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren melalui kuasa hukumnya Usman

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., Kuasa hukum Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren dalam surat gugatannya tidak ada permintaan kepada pengadilan agar tanah sengketa tersebut diletakkan sita jaminan. Oleh karena itu tidak ada aturan yang melarang Terlawan II beserta ahli warisnya untuk mensertipikatkan tanah sengketa tersebut; .....

4 Bahwa selain dari pada itu baik ketika tanah sengket tersebut diukur oleh petugas ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng di Singaraja maupun sertipikat tanah hak milik No.470 atas nama Bunadin dkk, tersebut diterbitkan, ternyata dari pihak Nadzir Waqaf Yayasan Pesantren Nurul Jadid sebagai pihak Penggugat sama sekali tidak ada mengajukan keberatan, dengan demikian menurut hukum sertipikat hak milik No. 470 atas nama Bunadin dkk, tersebut adalah sertipikat yang sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat;

5 Bahwa oleh karena sertipikat hak milik No.470 atas nama Bunadin dkk, tersebut merupakan sertipikat hak milik yang sah yang memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat, maka pada tanggal 27 April 2003 dari tanah seluas 40.500 m^2 tersebut seluas 10.000 m^2 Terlawan II (Bunadin dkk) telah dijual kepada Turut Terlawan I, II dan III dan sisanya 30.500 m^2 atas persetujuan semua ahli waris disertipikatkan atas nama Terlawan II (Bunadin) sesuai sertipikat hak milik No.527 dan sertipikat hak milik No.527 atas nama Terlawan II (Bunadin) tersebut juga merupakan sertipikat yang sah yang memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat, karena pada waktu sertipikat hak milik No.527 tersebut diterbitkan tidk ada dari pihak manapun yang mengajukan keberatan termasuk dari pihak Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid sendiri; .....

6 Bahwa itulah sebabnya sehingga pada waktu Pengadilan Agama Singaraja melakukan eksekusi pengosongan atas tanah sengketa pada hari Rabu, 21-9-2005, eksekusi pengosongan tersebut tidak bisa dilaksanakan karena Terlawan II dkk, menghalangi eksekusi pengosongan atas tanah sengketa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dengan alasan Terlawan II dkk, ada memiliki sertipikat hak milik yang sah atas tanah sengketa tersebut yaitu sertipikat tanah hak milik No.527; .....

7 Bahwa sebelum Pengadilan Agama Singaraja melakukan eksekusi pengosongan tanah sengketa tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 September 2005, Terlawan II telah mengirim surat kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Singaraja sesuai surat tanggal 19 September 2005 yang ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama di Mataram Lombok dan Kepala Desa Pemuteran di Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak yang isinya antara lain sebagai berikut; .....

a Kami (Terlawan II dan semua ahli warisnya) tidak mengijinkan Pengadilan Agama Singaraja melakukan eksekusi pengosongan atas tanah sengketa, karena tanah tersebut adalah milik Terlawan II dan semua ahli waris, sesuai sertipikat hak milik No.527; .....

b Bahwa sertipikat hak milik No.527 tersebut adalah sertipikat yang sah yang mempunyai kekuatan hukum berlaku dan mengikat yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasioanal Kabupaten Buleleng di Singaraja; .....

c Secara hukum sertipikat hak milik No.527 tahun 2003 tersebut selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa sertipikat tersebut tidak sah, mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat, maka selama itu pula sertipikat hak milik No.527 tersebut tetap sah dan tetap memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat; .....

d Bahwa menurut hukum, Pengadilan Agama Singaraja baru boleh melakukan eksekusi pengosongan, kalau sudah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa surat sertipikat hak miliki No.527 tersebut tidak sah, mengandung cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat; .....

e Menurut hukum pula, kalau pihak Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren mengingikan agar kami (Terlawan II dan semua ahli warisnya) keluar dari tanah sengketa tersebut, maka prosedur hukumnya Nadzir Waqaf Yayasan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pondok Pesantren seharusnya menggugat diri kami (Terlawan II dan semua ahli waris) secara perdata di pengadilan, sehubungan dengan kepemilikan kami atas sertipikat hak milik No.527 Tahun 2003 tersebut, karena hanya pengadilan yang berhak memutuskan bahwa apakah sertipikat tanah hak milik No.527 tersebut sah atau tidak, memiliki kekuatan hukum berlaku dan mengikat atau tidak; .....

8 Bahwa akan tetepi ternyata pihak Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren, bukannya menggugat (Terlawan II dan semua ahli waris) secara perdata di pengadilan, melainkan justru memilih melaporkan (Terlawan II) ke Kepolisian Resort Buleleng tidak dapat ditindak lanjuti/tidak dapat diproses karena kasus yang dilaporkan tersebut bukan merupakan kasus pidana melainkan merupakan kasus perdata murni; .....

9 Bahwa selain dari pada itu apa sebab eksekusi pengosongan yang dilakukan Pengadilan Agama Singaraja pada hari Rabu, tanggal 21 September 2005 tersebut gagal dilaksanakan, karena berdasarkan sertipikat hak milik No.470 atas nama Bunadin dkk, tersebut dari tanah seluas 40.500 m^2 tersebut, seluas 10.000 m^2 dari tanah tersebut Bunadik dkk, telah dijual kepada Turut Terlawan I, II dan III kemudian tanah seluas 10.000 m^2 tersebut Turut Terawan I, II dan III telah dijual lagi kepada Pelawan I dan telah di sertipikatkan menjadi hak milik Pelawan I; .....

10 Bahwa selanjutnya sisa tanah seluas 30.500 m^2 dengan sertipikat hak milik No.527 atas nama Bunadin (Terlawan II) tersebut seluas 10.900 m^2 dari tanah tersebut telah dijual kepada Pelawan I dan tanah tersebut telah disertipikatkan menjadi milik Pelawan I; .....

11 Bahwa kemudian dari tanah seluas 30.500 m^2 sesuai sertipikat hak milik No.527 tersebut, oleh Bunadin (Terlawan II) seluas 18 are dijual kepada Turut Terlawan V dan kemudian Turut Terlawan V dijual lagi langsung kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pelawan II dan selanjutnya tanah seluas 18 are dan seluas 10 are tersebut telah disertipikatkan menjadi milik dari Pelawan II; .....

12 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut hukum, Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren selain harus menggugat kami Terlawan II (Bunadin beserta ahli waris) secara perdata sehubungan dengan kepemilikan sertipikat hak milik No.470 dan No.527 tersebut, secara bersama-sama harus pula menggugat Turut Terlawan I, II dan III, IV dan V serta Para Pelawan dari pihak ketiga yang telah membeli tanah-tanah tersebut dan pensertipikatan tanah-tanah yang telah dibeli oleh Para Pelawan tersebut sah atau mengandung cacat hukum; .....

13 Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan kenyataan seperti tersebut di atas, oleh karena baik Turut Terlawan I, II, III, IV dan V maupun Para Pelawan membeli tanah-tanah tersebut dari Terlawan II (Bunadin dkk) berdasarkan sertifikat hak milik No.470 sebagai penjual, maupun berdasarkan sertipikat hak milik No.527 anas nama Bunadin (Terlawan II) sebagai penjual, dan oleh karena menurut hukum sertipikat merupakan alat bukti yang sempurna, maka memang benar menurut hukum baik Turut Terlawan I, II, III, IV dan V maupun Para Pelawan tersebut disebut sebagai Para Pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi; .....

14 Bahwa kemudian kembali terkait dengan laporan Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren di Kepolisian seperti disebutkan pada angka 8 tersebut di atas, oleh karena laporan tersebut tidak dapat diproses oleh Kepolisian, maka Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren yaitu KH. Mahfud Amirudin lalu meminta “berdamai” dengan Terlawan II yang juga bertindak atas nama ahli waris, dimana KH Mahfud Amirudin membuat surat tertanggal 20 Februari 2006 yang isinya antara lain sebagai berikut; .....

1 Bersedia menerima tanah seluas 50 are (1/2 Ha) dari Sdr. Bunadin; .....

2 Bersedia menerima uang tunai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Sdr. Bunadin; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Semua biaya pembuatan sertipikat ditanggung oleh Sdr. Bunadin; .....

Dan permintaan Nadzir Waqaf (KH. Mahfud Amirudin) tersebut Bunadin (Terlawan II) menyetujui; .....

(fotocopy surat tersebut Terlawan II akan ajukan sebagai bukti nanti di depan persidangan); .....

15 Bahwa untuk melaksanakan bunyi isi surat perdamaian tersebut (KH. Mahfud Amirudin) kemudian memberi kuasa kepada anak menantunya yaitu H. Syauqi Abror (yaitu Pemohon eksekusi sekarang) sesuai surat kuasa tanggal 5 Maret 2006 (foto copy surat kuasa tersebut akan Terlawan II ajukan nanti sebagai bukti di depan persidangan); .....

16 Bahwa selanjutnya berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Maret 2009 tersebut, kemudian H. Syauqi Abror dan Bunadin (Terlawan II) membuat akte perdamaian di notaris, sesuai Akte Notaris No.02 tanggal 03 Juni 2006. (foto copy Akta Notaris tersebut akan Terlawan II ajukan sebagai bukti nanti di depan persidangan); .....

17 Bahwa kemudian kami Bunadin (Telawan II) sesuai dengan kesepakatan telah menyerahkan uang sebanyak Rp. 200.000.000,- kepada nadzir Waqaf yang diterima oleh kuasanya yaitu H. Syauqi Abror yang diterima dihadapan notaris, sesuai Akta Notaris No.5 (lima) tanggal 9 Nopember 2006 (foto copy Akta Notaris tersebut Terlawan II akan ajukan sebagai bukti nanti di persidangan); ....

18 Bahwa setelah itu lalu dilanjutkan dengan penyerahan tanah seluas 5.000 m^2 (50 are) dari kami Bunadin (Terlawan II) kepada Nadzir Waqaf (H. Syauqi Abror) yang disaksikan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak yaitu (H. Ali Mustafa B. Mustafa, S.Ag) bersama seorang stafnya dan tanah tersebut bahkan surat sertipikatnya sudah diterbitkan oleh Kantor Badan Nasional Kabupaten Buleleng di Singaraja atas nama Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Desa Pemuteran; .....

19 Bahwa berdasarkan semua hal-hal yang telah diuraikan secara terperinci seperti tersebut di atas, maka sebenarnya masalah sengketa tanah seluas 4,12 Ha antara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Desa Pemuteran dengan Bunadin dkk, sesuai putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/ Pdt.G/1993/PA.Sgr, tanggal 26 Maret 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggai Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr, tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120K/AG/1997 tanggal 31 Januari 1997, sudah diselesaikan secara damai dan tuntas; .....

20 Bahwa oleh karena itu permohonan eksekusi pengosongan yang diajukan H. Syauqi Abror selaku Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Desa Pemuteran melalui kuasa hukumnya tersebut tidak lagi memiliki/mempunyai alasan hukum sehingga secara tegas harus ditolak; .....

21 Bahwa kalau sekarang H. Syauqi Abror selaku Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren mengajukan lagi permohonan eksekusi, hal itu lebih disebabkan karena faktor usia yang sudah tua sehingga menjadi “pelupa” sehingga tidak ingat lagi dengan perdamaian yang telah dilaksanakan tersebut di atas, atau bisa juga disebabkan ada pihak-pihak lain yang mencoba mempengaruhi dengan memberikan harapan-harapan yang indah dan muluk-muluk; .....

22 Bahwa berdasarkan semua fakta hukum dan kenyataan seperti tersebut di atas, maka surat gugatan perlawanan dari Para Pelawan tertanggal 9 Agustus 2010 dalam perkara No. 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr, tersebut harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya; .....

Berdasarkan semua hal-hal yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, maka bersama ini Terlawan II memohon kepada Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar setelah perkara perlawanan ini diperiksa, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; .....

1 Mengabulkan perlawanan Para Pelawan seluruhnya; .....

2 Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalan Pelawan yang benar; .....

3 Menyatakan hukum bahwa Teguran/Aanmaning terhadap Terlawan II dan ahli waris yang lain untuk mengosongkan tanah wakaf sengketa sepanjang yang menyangkut tanah-tanah hak milik Para Pelawan sesuai; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

a Sertifikat Hak Milik No.00526 seluas 10.000 m^2 atas nama Komang Sumantri/ Pelawan I, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas; .....

- Sebelah utara.....: pantai;
- Sebelah timur..... : tanah milik Ketut Sudarma;
- Sebelah selatan..... : jalan;
- Sebelah barat.....: tanah milik Komang Sumantri;

b Sertifikat Hak Milik No.01309 seluas 10.000 m^2 atas nama Komang Sumantri/ Pelawan I, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas; .....

- Sebelah utara.....: pantai;
- Sebelah timur..... : tanah milik Komang Sumantri;
- Sebelah selatan..... : jalan;
- Sebelah barat.. : tanah milik Komang Sumantri dan tanah milik Bunadin:

c Sertifikat Hak Milik No.01310 seluas 9.000 m^2 atas nama Komang Sumantri/ Pelawan I, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas; .....

- Sebelah utara.....: pantai;
- Sebelah timur..... : tanah milik Komang Sumantri;
- Sebelah selatan..... : jalan;
- Sebelah barat.....: tanah milik I Kadek Dwi Ardika:

d Sertifikat Hak Milik No.1430 seluas 2.800 m^2 atas nama I Kadek Dwi Ardika/ Pelawan II, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas; .....

- Sebelah utara..... : pantai dan tanah milik Komang Sumantri;
- Sebelah timur..... : tanah milik Komang Sumantri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Sebelah selatan..... : tanah milik masjid;
- Sebelah barat.....: jalan menuju ke pantai;

Adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak beralasan hukum; .....

4 Menyatakan hukum bahwa teguran/aanmaning terhadap Terlawan II/Bunadin beserta ahli waris yang lain sepanjang yang menyangkut tanah-tanah hak milik Para Pelawan tersebut harus dicabut atau dibatalkan; .....

5 Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Para Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara; .....

Bahwa terhadap eksepsi Terlawan I, Para Pelawan telah mengajukan tanggapan tertulis tertanggal 15 Nopember 2010, sebagai berikut; .....

1 Bahwa pertama-tama Para Pelawan secara tegas menolak seluruh alasan eksepsi Terlawan I; .....

2 Bahwa terhadap alasan eksepsi Terlawan I pada bagian I huruf A, yaitu tentang kewenangan mengadili karena para pihak dalam perkara a quo tidak seluruhnya beragama Islam dan pokok perkara yang disengketakan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama ...

Tentang alasan eksepsi Terlawan I pada bagian I tersebut, Para Pelawan perlu jelaskan, bahwa pada awal mula dibentuknya Pengadilan Agama di tanah air, memang benar Pengadilan Agama belum diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi atas putusannya sendiri, dan eksekusi harus diserahkan kepada Pengadilan Negari, akan tetapi setelah itu Pengadilan Agama telah diberikan kewenangan bisa melaksanakan eksekusi atas putusannya sendiri; .....

3 Bahwa tentang alasan karena Para Pihak dalam perkara a quo tidak seluruhnya beragama Islam dan pokok perkara yang disengketakan bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tentang alasan tersebut Terlawan I tidak bisa hal tersebut hanya secara sepotong-sepotong, tetapi harus dilihat secara keseluruhan dari awal yaitu apa sebabnya sehingga gugatan perlawanan ini harus diajukan ke Pengadilan Agama yaitu dengan alasan sebagai berikut; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa berawal dari perkara sengketa tanah wakaf antara Terlawan I/Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Indah Pesantren Nurul Jadid Desa Pemuteran sebagai Penggugat di Pengadilan Agama Singaraja, melawan Terlawan II (Bunadin dkk) sesuai perkara No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr; .....
- Bahwa setelah putusan Pengadilan Agama Singaraja telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Terlawan I lalu mengajukan permohonan eksekusi dan eksekusi dilaksanakan pada tanggal 21 September 2005, tetapi gagal dilaksanakan karena Terlawan II/Bunadin dkk ada memiliki sertifikat hak milik yang sah atas tanah sengketa yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan nasional di Singaraja;.
- Bahwa kemudian pada bulan Juli 2010 Terlawan I melalui kuasa hukumnya mencoba-coba lagi mengadu nasib untuk mendapatkan keberuntungan yaitu mengajukan lagi permohonan eksekusi Putusan Pengadilan Agama Singara No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, lalu dilakukan aanmaning atas diri Terlawan II/Bunadin dkk pada tanggal 27 Juli 2010 dan pada tanggal 2 Agustus 2010; .....

4 Bahwa Para Pelawan baru mengetahui kalau tanah yang dimohonkan eksekusi oleh Terlawan I ke Pengadilan Agama Singaraja tersebut adalah termasuk tanah-tanah hak milik Para Pelawan yang secara kebetulan bukan beragama Islam yang telah bersertifikat yang sah yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional di Singaraja; .....

5 Bahwa untuk Terlawan I ketahui, bahwa pada waktu HIR dan R.Bg ada, pada waktu itu tanah air ini belum ada Pengadilan Agama dan yang ada baru Pengadilan Negeri, dan itulah sebabnya ketentuan Pasal 206 ayat (6) R.Bg, tersebut disebutkan bahwa pelawanan pihak ketiga hanya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri di wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan hakim; akan tetapi dengan telah adanya Pengadilan Agama sekarang di tanah air, apalagi dengan adanya Pengadilan Agama Sekarang diberikan kewenangan untuk melaksanakan eksekusi atas putusannya sendiri dan oleh karena yang melakukan aanmaning terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terlawan II/Bunadin dkk, tersebut adalah Pengadilan Agama Singaraja, maka wajar dan dibenarkan apabila Para Pelawan mengajukan perlawanan ini di Pengadilan Agama Singaraja, sesuai ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR atau ketentuan Pasal 206 ayat (6) R.Bg, walaupun Para Pelawan dalam perlawanan ini tidak seluruhnya beragama Islam; .....

6 Bahwa sedangkan tentang adanya peristiwa jual beli dan tentang keabsahan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diuraikan dalam surat perlawanan Para Pelawan, sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada angka 3 di atas, bahwa dalam hal ini Terlawan I tidak bisa melihat perkara ini hanya sepotong-sepotong, tetapi harus dilihat dari awal mengapa sampai perlawanan ini ada, yaitu karena diawali dengan perkara sengketa tanah wakaf antara Terlawan I dan Terlawan II/Bunadin dkk, sesuai Putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, baru kemudian terjadi jual beli dan terbitnya sertifikat tanah hak milik Para Pelawan tersebut, dan sebagaimana telah diuraikan pada angka 5 di atas, bahwa oleh karena Pengadilan Agama telah diberikan kewenangan untuk bisa melaksanakan eksekusi atas putusannya sendiri, dan karena Pengadilan Agama telah melakukan aanmaning terhadap Terlawan II/Bunadin dkk, dan karena permohonan eksekusi tersebut menyangkut tanah-tanah hak milik Para Pelawan yang telah disertifikatkan yang diperoleh karena membeli dari Terlawan II dan Turut Terlawan I, II, III, IV dan V tersebut, maka menurut hukum dibenarkan kalau perlawanan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama Singaraja; .....

- Dan kecuali kalau sengketa jual beli tanah dan pensertifikatan/keabsahan sertifikat tanah tersebut sejak awal diajukan ke Pengadilan Agama Singaraja, murni tentang jual beli dan tentang keabsahan sertifikat tanah dan tidak diawali perkara lain seperti dalam perkara ini, maka sudah tentu sengketa masalah jual beli tanah dan tentang keabsahan sertifikat tanah tersebut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7 Bahwa kemudian terhadap alasan eksepsi Terlawan I tersebut pada halaman 4 Romawi II huruf A, yang mendalilkan bahwa perlawanan Pelawan I dan Pelawan II telah lewat waktu (daluarsa); .....

- Tentang dalil alasan eksepsi Terlawan I tersebut sangat nyata dan jelas terlihat kalau Terlawan I dalam membuat eksepsi tersebut begitu serius dan bersemangat yang menyala-nyala sehingga tanpa disadari telah memberikan alasan yang ngawur dan konyol serta telah memperlihatkan ketidaktahuannya tentang masalah "aanmaning"; .....
- Sehubungan dengan hal tersebut Para Pelawan ingin bertanya pada Terlawan I, bahwa sebenarnya aanmaning oleh Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal 2 Agustus 2010 tersebut Terlawan II/Bunadin dkk, sebagai Tergugat/Termohon eksekusi atau Para Pelawan ???; .....
- Bahwa apakah aanmaning/teguran yang diberikan waktu agar dalam 8 hari supaya memenuhi isi putusan Pengadilan Agama Singaraja No. 33/Pdt.G/1993/ PA.Sgr, tersebut ditujukan kepada Terlawan II/Bunadin dkk, sebagai Tergugat/ Termohon eksekusi atau Para Pelawan ???; .....
- Dan supaya Terlawan I ketahui bahwa selama ini Para Pelawan tidak pernah diaanmaning oleh Pengadilan Agama Singaraja, karena Para Pelawan sebagai pihak ketiga tidak ada hubugannya dengan masalah aanmaning yang dilakukan terhadap Terlawan II/Bunadin dkk, tersebut karena masalah para Pelawan bukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tersebut oleh karena itu sebaiknya Terlawan I belajar lagi tentang aanmaning, agar nanti tidak lagi memberikan alasan yang ngawur dan konyol seperti sekarang ini; .....

8 Bahwa selanjutnya terhadap alasan eksepsi Terlawan I yang menyatakan bahwa Para Pelawan telah melakukan perlawanan terhadap aanmaning tanggal 2 Agustus 2010 adalah salah objek, karena aanmaning bukan merupakan putusan atau penetapan pengadilan yang mengikat; alasan eksepsi dari Terlawan I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut adalah alasan yang tidak benar dan hanya mengada-ada, alasannya yaitu; .....

- Aanmaning adalah merupakan awal dari pelaksanaan eksekusi yang akan dilakukan oleh pengadilan, oleh karena itu perlawanan pihak ketiga boleh dilakukan terhadap aanmaning (vide putusan Pengadilan Negeri Singaraja No. 12/Pdt.G/2010/PN.Sgr, tanggal 5 Mei 2010 dan vide putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.80/PDT/2010/PT.DPS, tanggal 13 Oktober 2010, dalam perkara perlawanan pihak ketiga terhadap aanmaning); .....
- Bahwa selain dari pada itu menurut hukum, perlawanan pihak ketiga bukan saja boleh dilakukan hanya terhadap aanmaning, tetapi andaikata eksekusi telah selesai dilaksakanan sekalipun, perlawanan pihak ketiga masih boleh diajukan, asalkan pelaksanaan eksekusi tersebut belum lewat 8 hari; .....

9 Bahwa berikutnya terhadap alasan eksepsi dari Terlawan I halaman 6 huruf C yang menyatakan bahwa perlawanan yang Para Pelawan ajukan kurang pihak (error in persona) alasan tersebut juga tidak benar dan hanya mengada-ada, alasannya adalah sebagai berikut; .....

- Dalam pembelian tanah-tanah milik Para Pelawan tersebut, Para Pelawan tidak ada membeli langsung atau berhubungan langsung dengan Terlawan II/ Bunadin, kecuali Pelawan II yang membeli tanah seluas 10 are tersebut secara langsung dari Terlawan II/Bunadin sebagai penjual ada memiliki surat sertifikat yang sah yaitu sertifikat hak milik No.527 atas nama Bunadin; .....
- Bahwa Para Pelawan membeli tanah tersebut adalah dari Turut Terlawan I, II, III, IV dan V dan Para Turut Terlawan I, II, III, IV dan V tersebutlah yang membeli langsung dari Bunadin/Terlawan II sebagai pihak penjual kepada Terlawan I, II, III, IV dan V; .....
- Bahwa dengan demikian sudah cukup jelas kalau yang melakukan transaksi jual beli tanah tersebut berawal dari Bunadin sebagai pihak penjual kepada Turut Terlawan I, II, III, IV dan V, kemudian oleh Turut Terlawan I, II, III, IV dan V

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut sebagai pihak penjual, kemudian tanah-tanah tersebut dijual lagi kepada Para Pelawan sebagai pihak pembeli dan itulah sebabnya yang diajukan sebagai pihak dalam perlawanan ini adalah Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan I, II, III, IV dan V, oleh karena itu tidak benar kalau perlawanan yang Para Pelawan ajukan ini kekurangan pihak; .....

Berdasarkan semua hal-hal yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, bersama ini Para Pelawan mohon kepada Yth, Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja, agar setelah memeriksa perkara ini khususnya menyangkut eksepsi dari Terlawan I, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; .....

1 Menyatakan hukum menolak eksepsi Terlawan I seluruhnya; .....
2 Menyatakan hukum, melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam perkara No. 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr, sebagaimana mestinya; .....

Bahwa atas eksepsi Terlawan I Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr., tanggal 15 Nopember 2010, yang amarnya berbunyi sebagai berikut; .....

M E N G A D I L I

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut : .....

1 Menolak eksepsi Terlawan I mengenai kewenangan absolut Pengadilan Agama;..
2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini; .
3 Memerintahkan Para Pihak dalam perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara; .....
4 Menangguhkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; .....

Bahwa Para Pelawan telah mengajukan replik tertulis tertanggal 29 Nopember 2010, sebagai berikut; .....

1 Bahwa pertama-tama Para Pelawan menolak secara tegas semua dalil jawaban Terlawan I, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam replik Para Pelawan; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Bahwa terahadap dalil jawaban Terlawan I tersebut pada halaman 8 angka 2, secara tegas Para Pelawan tolak karena pensertifikatan tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak, itu adalah hak dan tanggung jawab Terlawan; .....

3 Bahwa terkait dengan pensertifikatan tanah tersebut oleh Terlawan II (Bunadin) sesuai jawabannya tertanggal 27 Oktober 2010, Para Pelawan tidak perlu menguraikan lebih lanjut karena alasan pensertifikatan tersebut sudah cukup jelas dan terperinci telah diuraikan oleh Terlawan II dalam jawabannya tersebut pada halaman 1 angka 2 poin 1, 2, 3, 4 dan 5; .....

4 Bahwa selain dari pada itu sesuai pula dalil jawaban Terlawan II tersebut pada halaman 2 angka 7 huruf a, b, c, d dan e ternyata sampai sekarang pun Terlawan I tidak ada mengajukan gugatan terhadap Terlawan II atas pensertifikatan tanah tersebut, sehingga itu membuktikan bahwa Terlawan I tidak memiliki alasan hukum apapun untuk menggugat Terlawan II di Pengadilan Negeri; .....

5 Bahwa apalagi sesuai dalil jawaban Terlawan II pada halaman 3 angka 14, ternyata masalah tanah sengketa dalam perkara No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr,. antara Terlawan I dan Terlawan II dkk, ternyata telah diselesaikan secara damai, sehingga tidak ada lagi bagi Terlawan I untuk mempermasalahkan tentang pensertifikatan tanah tersebut; .....

6 Bahwa dengan demikian masalah jual beli antara Terlawan II dengan Para Turut Terlawan I, II, III, IV, V maupun Para Pelawan yang berdasarkan sertifikat hak milik No. 470 dan 527 atas nama Bunadin sebagai penjual dan Para Turut Terlawan I, II, III, IV, V dan Para Pelawan sebagai pembeli, adalah sah menurut hukum dan karena sertifikat merupakan alat bukti yang sempurna, maka Turut Terlawan I, II, III, IV, V dan Para Pelawan merupakan pembeli yang beritikad baik dan harus mendapatkan perlindungan hukum; .....

7 Bahwa Terhadap jawaban Terlawan I tersebut pada halaman 9 angka 5 (b), secara tegas Para Pelawan tolak karena masalah silsilah yang dibuat oleh Terlawan II (Bunadin) pada tanggal 17 Juli 2002, hal tersebut merupakan urusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

intern antara Bunadin dan keluarganya karena menurut Terlawan II (Bunadin), dalam membuat silsilah tersebut bukan tanpa alasan karena; .....

- Saudara Rahwan tersebut tidak pernah dikenal di Banjar Dinas Palasari Desa Pemuteran dan pada waktu ayahnya meninggal dunia di Banjar Dinas Palasari, saudara Rahwan itu tidak pernah datang; .....
- Namun demikian pada waktu pembagian tanah waris, secara tiba-tiba saudara Rahwan tersebut muncul, dan walaupun namanya tidak dicantumkan dalam silsilah, saudara Rahwan telah diberikan tanah bagian warisannya; .....

8 Bahwa sedangkan menyangkut saudara Hamidi yang dihilangkan dari silsilah, menurut Terlawan II itu adalah atas pesan dari ayahnya sebelum meninggal, bahwa kepada anaknya yaitu saudara Hamidi tersebut agar tidak lagi diberikan bagian tanah waris karena saudara Hamidi telah mendapatkan bagian tanah waris di Pulau Sepudi Madura; .....

9 Bahwa terhadap dalil jawaban Terlawan I tersebut pada halaman 10 angka 7 tentang tidak sahnya sebuah sertifikat hak milik, Terlawan I tidak bisa hanya berteriak-teriak di luar, tetapi harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang isinya menyatakan bahwa benar sertifikat tersebut tidak mempunya kekuatan hukum berlaku dan mengikat; .....

10 Bahwa terhadap dalil jawaban Terlawan I tersebut pada halaman 10 angka 8, secara tegas Para Pelawan tolak karena sesuai dalil jawaban Terlawan II pada halaman 3 angka 14, bahwa sesuai dengan permintaan dari KH. Mahfud Amirudin selaku Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid Desa Pemuteran kepada Bunadin meminta agar sengketa tanah wakaf sesuai Putusan Pengadilan No. 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tersebut supaya diselesaikan secara damai, yang oleh KH. Mahfud Amirudin memberikan kuasa kepada Terlawan I/ H. Syauqi Abror untuk menindaklanjuti perdamaian tersebut dengan saudara Bunadin dihadapan Notaris dan tentang hal tersebut akan dibuktikan sendiri oleh Terlawan II/Bunadin di dalam persidangan; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

11 Bahwa terhadap dalil jawaban Terlawan II, Para Pelawan tidak perlu untuk mengajukan replik, karena dalil jawaban Terlawan II tersebut ternyata membenarkan seluruh dalil gugatan perlawanan dari Para Pelawan tanpa terkecuali;

Berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, maka Para Pelawan mohon kepada Yth, Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja, agar setelah perkara ini diperiksa berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; .....

1 Menyatakan hukum mengabulkan perlawanan Para Pelawan seluruhnya; .....

2 Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalan Pelawan yang benar; .....

3 Menyatakan hukum bahwa Teguran/Aanmaning terhadap Terlawan II dan ahli waris yang lain untuk mengosongkan tanah wakaf sengketa sepanjang yang menyangkut tanah-tanah hak milik Para Pelawan sesuai; .....

a Sertifikat Hak Milik No.00526 seluas 10.000 m^2 atas nama Komang Sumantri/ Pelawan I, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas; .....

- Sebelah utara.....: pantai;
- Sebelah timur..... : tanah milik Ketut Sudarma;
- Sebelah selatan..... : jalan;
- Sebelah barat.....: tanah milik Komang Sumantri;

b Sertifikat Hak Milik No.01309 seluas 10.000 m^2 atas nama Komang Sumantri/ Pelawan I, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas; .....

- Sebelah utara.....: pantai;
- Sebelah timur..... : tanah milik Komang Sumantri;
- Sebelah selatan..... : jalan;
- Sebelah barat.. : tanah milik Komang Sumantri dan tanah milik Bunadin;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

c Sertifikat Hak Milik No.01310 seluas 9.000 m^2 atas nama Komang Sumantri/ Pelawan I, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas; .....

- Sebelah utara.....: pantai;
- Sebelah timur..... : tanah milik Komang Sumantri;
- Sebelah selatan..... : jalan;
- Sebelah barat.....: tanah milik I Kadek Dwi Ardika;

d Sertifikat Hak Milik No.1430 seluas 2.800 m^2 atas nama I Kadek Dwi Ardika/ Pelawan II, terletak di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dengan batas-batas; .....

- Sebelah utara..... : pantai dan tanah milik Komang Sumantri;
- Sebelah timur..... : tanah milik Komang Sumantri;
- Sebelah selatan..... : tanah milik masjid;
- Sebelah barat.....: jalan menuju ke pantai;

Adalah tidak sah dan tidak berharga serta tidak beralasan hukum; .....

4 Menyatakan hukum bahwa teguran/aanmaning terhadap Terlawan II/Bunadin beserta ahli waris yang lain sepanjang yang menyangkut tanah-tanah hak milik Para Pelawan tersebut harus dicabut atau dibatalkan; .....

5 Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Para Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara; .....

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; .....

Bahwa Terlawan I telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 13 Desember 2010, sebagai berikut; .....

Sebelum Terlawan I menanggapi replik dari Para Pelawan, perlu Terlawan I sampaikan hal-hal sebagai berikut; .....

1 Terlawan I tetap pada dalil-dalil Terlawan I terdahulu yang telah Terlawan I sampaikan dalam jawaban Terlawan I. Dan dupik ini merupakan bagian integral

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang tidak terpisahkan dari jawaban maupun pernyataan-pernyataan Terlawan I di dalam persidangan perkara a quo sebelumnya; .....

2 Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil baik yang dikemukakan oleh Para Pelawan maupun Terlawan II; .....

3 Dengan ini Terlawan I tegaskan kembali bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perlawanan yang disampaikan oleh Para Pelawan adalah mengenai keabsahan seritifikat Hak milik atas nama Para Pelawan maupun atas nama Terlawan II dan keabsahan jual beli tanah diantara Para Pelawan dengan Terlawan II, antara Para Pelawan dengan III dengan Terlawan IV dengan Terlawan V dan dengan Terlawan VI. Sehingga yang dipermasalahkan dalam gugatan perlawanan a quo adalah sengketa perdata biasa (sengketa kepemilikan, mengenai sah tidaknya sertifikat hak milik dan mengenai tidak sahnya jual beli tanah) sehingga seharusnya menjadi kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menanganinya (Vide : Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama); .....

DALAM EKSEPSI .....

I Tentang Kompetensi Absolut .....

Terlawan I sangat menghargai dan menghormati putusan sela yang diputuskan oleh majelis hakim pada tanggal 15 Nopember 2010 dalam perkara a quo yang memutuskan bahwa Pengadilan Agama Singaraja berwenang mengadili perkara a quo, namun Terlawan I tetap pada dalil Terlawan I semula sebagai mana tertuang dalam jawaban Terlawan I yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama Singaraja tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo; .....

Karena pokok sengketa dari perkara a quo adalah mengenai keabsahan sertifikat hak milik atas tanah Para Pelawan maupun atas nama Terlawan II dan keabsahan jual beli tanah diantara Para Pelawan dengan Terlawan II, antara Para Pelawan dengan III dengan Terlawan IV dengan Terlawan V dan dengan Terlawan VI. Sehingga yang dipermasalahkan dalam gugatan perlawanan a quo

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah sengketa perdata biasa (sengketa kepemilikan, mengenai sah tidaknya sertifikat hak milik dan mengenai tidak sahnya jual beli tanah) sehingga seharusnya menjadi kompetensi peradilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menanganinya (Vide : Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama); .....

II Eksepsi Prosesuil Non Absolut .....

Sebagaimana Berita Acara Persidangan tertanggal 10 Nopember 2010, Para Pelawan hanya menanggapi eksepsi yang disampaikan Terlawan I khusus tentang kompetensi absolut saja. Sehingga tidak menyentuh tentang eksepsi non absolut/relatif maupun pokok perkara. Hal tersebut dipertegas dalam putusan sela Nomor 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr, tertanggal 15 Nopember 2010 (Vide Hal 40 paragraf 4) namun faktanya dalam replik Para Pelawan tertanggal 29 Nopember 2010 yang tidak membantah dan tidak menangapi eksepsi yang Terlawan I ajukan mengenai prosesuil non absolut sehingga dengan demikian Para Pelawan secara nyata telah menerima eksepsi dari Terlawan I diluar eksepsi tentang kewenangan absolut lainnya yaitu; .....

A Perlawanan Pelawan I dan Pelawan II telah lewat waktu (daluarsa) .....

1 Bahwa sesuai dengan bukti pendaftaran perlawanan Pelawan I dan Pelawan II yang didaftarkan oleh Pelawan I dan Pelawan II di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, perlawanan Para Pelawan baru didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 11 Agustus 2010 (vide: bukti terlampir). Padahal sesuai dengan dalil Para Pelawan dalam posita perlawanan Para Pelawan (Vide: angka 1 hal.2 perlawanan Para Pelawan) Para Pelawan mendalilkan bahwa aanmaning yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Singaraja karena Para Termohon eksekusi (sdr. Bunadin bin Mat Teken) telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada; .....

- Aanmaning ke-I (pertama) tertanggal 27 Juli 2010; .....
- Aanmaning ke-II (kedua) tertanggal 02 Agustus 2010; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terlebih sebenarnya, terhadap perkara sengketa wakaf diantara Pemohon eksekusi dengan Para Termohon eksekusi sendiri telah selesai karena diputus Pengadilan Agama Singaraja dan telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993/PA.Sgr, tanggal 26 Maret 1993 jo. Putusan Pengadilan Tinggai Agama Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr, tanggal 22 Nopember 1994 jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120K/ AG/1997 tanggal 31 Januari 1997; .....

Bahkan pada hari Rabu, 21 September 2005, sebenarnya telah pula dilaksanakan pelaksanaan putusan (eksekusi) atas perkara sengketa wakaf a quo namun tertunda karena Jurusita Pengadilan Agama Singaraja dihalang-halangi oleh sekelompok masa yang patut diduga dikerahkan oleh Para Termohon eksekusi. Sehingga sebenarnya tidak diperlukan lagi "aanmaning susulan"; .....

Selain itu berpedoman kepada ketentuan hukum acara perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg) Pasal 230 ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan: .....

Ayat (1)

Dalam waktu delapan hari setelah diberitahu maka orang yang mengalami tindakan pelaksanaan dapat mengajukan perlawanan jika ia beranggapan cukup untuk itu; (RV.479) .....

Ayat (2)

Terhadap perlawanan ini berlaku peraturan-peraturan tersebut dalam pasal 225 BW dan berikutnya; .....

2 Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka perlawanan yang diajukan Para Pelawan tertanggal 11 Agustus 2010 di Pengadilan Agama Singaraja telah lewat waktu sehingga sudah seharusnya ditolak atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart); .....

B Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan I dan Pelawan II mengalamai error in objekto; .....

1 Bahwa Terlawan I tetap menyatakan bahwa perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah telah salah objek. Karena aanmaning hanyalah tindakan administrative berupa korespondensi antara Pengadilan dengan Para Termohon eksekusi yang merupakan bagian dari prosedur dan tata cara pelaksanaan putusan sebelum putusan dilaksanakan. Sehingga menempatkan aanmaning sebagai objek gugatan sebagaimana tertuang dalam dalih posita (vide:halaman 2 angka 1) dan petitum (vide: halaman 4 angka 3) Para Pelawan adalah sangat keliru. Karena baik di dalam ketentuan hukum acara perdata kita (HIR untuk Jawa dan Madura, RBg untuk wilayah di luar Jawa dan Madura) maupun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tidak ditemukan satu ketentuanpun yang membenarkan aanmaning dijadikan sebagai objek perlawanan. Sehingga perlawanan yang dilakukan Para Pelawan telah salah dalam menentukan objek perlawanan. Atau dengan kata lain .....

2 Sehingga terhadap pernyataan dari Para Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan I terlalu bersemangat sehingga tanpa disadari telah memberikan alasan yang ngawur dan konyol serta ketidak tahuan tentang aanmaning, perlu Terawan I sampaikan bahwa agar kiranya Para Pelawan memahami maksud dari Terlawan I maka kiranya Para Pelawan bisa membaca buku berjudul Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama karangan Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum edisi revisi 2005 yang diterbitkan oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Prenada Media, Rawamangun Jakarta dan Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap, SH diterbitkan Sinar Grafika, Jalan Sawo Raya No. 18 jakarta 13220 cetakan ke-2 Tahun 2005; .....

3 Terlawan I mensomir Para Pelawan untuk membuktikan atas dalil Para Pelawan (vide: hal 3 angka 8) yang menyatakan bahwa perlawanan pihak ketiga dapat dilakukan terhadap aanmaning sebagaimana didalilkan oleh Para Pelawan. Andaipun Para Pelawan benar merujuk kepada putusan perkara Pengadilan Negeri Singaraja No. 12/ Pdt.PLW/2010/05 Mei 2010 dan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2010/PT.Dps tertanggal 13 Oktober 2010, pertanyaannya apakah putusan tersebut memiliki relevansi dengan perkara a quo dan apakah putusan tersebut telah inkracht/atau berkekuatan hukum tetap. Jika tidak memiliki relevansi dan belum inkracht maka sangat keliru jika Para Pelawan menggunakan putusan tersebut sebagai rujukan atau yurisprudensi untuk perkara a quo; .....

C Perlawanan yang diajukan Pelawan I dan Pelawan II kurang pihak (Plurium Litis Consortium) .....

1 Bahwa dalam perlawanan yang diajukan Para Pelawan kurang pihak. sebagaimana relaas panggilan aanmaning yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Singaraja, para pihak yang menjadi pihak Termohon eksekusi bukan hanya pihak Terlawan II (Bunadin bin Mat Teken) melainkan ada beberapa orang lainnya yaitu; .....

a Mat Gani bin Mat Teken, 60 tahun, tani, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

b Misral Gani bin Mat Teken, 55 tahun, tani, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

c Halil bin Mat Teken, 47 tahun, tani, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

d Rahwan bin Asral, 50 tahun, swasta, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

e Sa'ada binti Sahwi, 60 tahun, ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

f Zuhriah binti Sahwi, 50 tahun, ibu rumah tangga, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

g Masiti biniti Maswa, perempuan, 27 tahun, petani, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

h Mariana binti Maswa, 20 tahun, petani, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

i Masrina binti Maswa, 4,5 tahun, tani, beralamat di Dusun Palasari, Desa Pemuteran Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng; .....

2 Oleh karena para pihak Termohon eksekusi lainnya tersebut di atas tidak ditarik dan didudukan dalam perkara a quo sebagai Para Terlawan ke dalam perlawanan Para Pelawan oleh Para Pelawan, maka dengan demikian perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan adalah error in persona dalam bentuk kurang pihak sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI (vide: Putusan MA No. 186/ R/Pdt/1984) dan (Vide: Putusan MA No. 1125 K/Pdt/1984) sehinggal perlawanan yang diajukan Para Pelawan sudah seharusnya ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima; .....

3 Bahwa sesuai pengakuan Para Pelawan (Vide: hal 3 angka 9) yang mendalilkan bahwa proses jual beli tidak semuanya melalui Bunadin (Terlawan II) langsung melainkan pihak-pihak lain seperti Terlawan III, IV, V dan VI dengan demikian ditariknya pihak lain dalam perkara a quo maka dengan demikian Para Pelawan mengakui dengan tegas bahwa sengketa a quo adalah masalah sah tidaknya jual beli dan sah tidaknya sertifikat hak atas tanah; .....

DALAM POKOK PERKARA .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Bahwa Terlawan I menolak membantah dan menyangkal seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pelawan I dan Pelawan II dalam perlawanannya maupun terhadap repliknya, begitu juga menolak jawaban dari Terlawan I, kecuali atas hal-hal yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Terlawan I; .....

2 Bahwa sebagaimana pengakuan dari Pelawan I dan Pelawan II baik melalui gugatan dan repliknya tertanggal 29 Nopember 2010 serta jawaban Terlawan II pada tanggal 27 Oktober 2010 yang menyatakan bahwa tanah dengan No. 137 Pipil No. 2814 Persil No. 196 Klas V luas 4.120 Ha (41.200 m^2) Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng adalah milik Nadzir Waqaf "Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid" sebagaimana tertuang dalam amar putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993/PA. Singaraja, tanggal 26 Maret 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr tanggal 22 Nopember 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/AG/1997 tanggal 31 Januari 1997, sehingga dengan pengakuan tersebut maka jelas adalah bukti yang sempurna bahwa tanah sengketa adalah milik Nadzir Waqaf "Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid"; .....

3 Bahwa sebagaimana replik dan jawaban Terlawan II yang menyatakan bahwa tanah tersebut sengaja disertifikatkan oleh Terlawan II karena tidak adanya sita jaminan oleh Terlawan I terhadap obyek sengketa, padahal Terlawan II sudah mengetahui dan mengerti obyek sengketa tersebut bukan milik Terlawan II melainkan milik Nadzir Waqaf "Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid" sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993/PA. Singaraja, tanggal 26 Maret 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr tanggal 22 Nopember 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/AG/1997 tanggal 31 Januari 1997, yang berkekuatan hukum tetap atas pengakuan tersebut membuktikan bahwa Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Para Pelawan adalah pembeli

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tidak beritikat baik karena bersikap ceroboh dan tidak teliti karena Para Pelawan mengetahui benar dan pasti tanah yang dibeli adalah tanah milik Terlawan I berdasarkan putusan perkara Nomor 33/Pdt.G/1993/PA. Singaraja, tanggal 26 Maret 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr tanggal 22 Nopember 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/AG/1997 tanggal 31 Januari 1997. Bahwa terdapat jual beli yang dilakukan Para Pelawan setelah terjadinya pelaksanaan eksekusi; .....

4 Bahwa perkara Nomor 33/Pdt.G/1993/PA. Singaraja, tanggal 26 Maret 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr tanggal 22 Nopember 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/AG/1997 tanggal 31 Januari 1997, telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka obyek sengketa yang dalam proses perkara tidak dimohonkan sita oleh pihak yang berperkara dapat dilakukan sita eksekusi (executorial beslag) (vide: hal 100 huruf c: Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama karangan Dr. Drs. H. Abdul Manan, SH, S.IP, M.Hum edisi revisi 2005 yang diterbitkan oleh Prenada Media, Rawamangun Jakarta). Dengan demikian perbuatan Terlawan II mensertifikatkan tanah wakaf padahal Terlawan II mengetahui bahwa sengketa tersebut atas tanah wakaf tersebut telah diputus pengadilan berkekuatan hukum tetap adalah perbuatan melawan hukum; .....

5 Bahwa Para Pelawan dan Terlawan I telah mengakui dengan tegas bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Nadzir Waqaf “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid” berdasarkan putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993/PA. Singaraja, tanggal 26 Maret 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr tanggal 22 Nopember 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/AG/1997 tanggal 31 Januari 1997, namun tetap melakukan pensertifikatan dengan cara-cara melawan hukum dan menjual belikan tanah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

wakaf sehingga sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 41 huruf d bahwa tanah wakaf dilarang untuk dijual belikan sehingga dengan demikian Para Pelawan adalah pembeli yang tidak beritikad baik; .....

6 Bahwa Terlawan I menolak dalil Para Pelawan dan Terlawan II yang menyatakan bahwa eksekusi pada tanggal 21 September 2005 tidak bisa dilakukan karena adanya surat tembusan kepada instansi terkait, karena faktanya eksekusi tersebut telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Singaraja, namun tertunda karena dihalangi oleh Para Pelawan maupun Terlawan II, sehingga dengan demikian Para Pelawan mengetahui secara pasti tanah yang Para Pelawan beli sedang dalam keadaan sengketa yang sedang dalam proses eksekusi dari Terlawan I hal tersebut menunjukan bahwa Para Pelawan adalah pembeli tidak beritikad baik; .....

7 Bahwa terhadap bantahan Para Pelawan dan Terlawan II atas adanya laporan dugaan tindak pidana membuat dan menggunakan surat palsu dengan terlapor atau tersangka Sdr. Bunadin (Terlawan II) yang saat ini sedang diproses di Kantor Kepolisian resor Buleleng dengan laporan No. STPL/300/V/2010/RES BLL atas laporan dari Srd. Rahwan (yang dinyatakan meninggal dunia) tertanggal 09 Mei 2010 dan laporan polisi N0. 494/VIII/2010 Res BLL oleh Sdr. Hamidi (dihilangkan dari silsilah) tertanggal 11 Agustus 2010, telah Para Pelawan akui dengan tegas sebagaimana dalam dalil Para Pelawan yang menyatakan bahwa Sdr. Rahwan dan Hamidi sengaja tidak dimasukkan dalam silsilah keluarga dalam pengurusan sertifikat tanah dari waris Bu Sam alias Amerati yang dibuat oleh saudara Bunadin pada tanggal 17 Juli 2002, perlu Terlawan I sampaikan; .....

a Bahwa alasan tidak dimasukkannya saudara Rahwan dalam silsilah keluarga, dengan sengaja dimasukkan telah meninggal dunia (ceput) dalan silsilah keluarga yang dibuat oleh Terlawan II Sdr Bunadin bin Mat Teken karena kelicikan Terlawan II Sdr Bunadin bin Mat Teken untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguasai obyek sengketa, bahwa menurut hukum waris walaupun saudara Rahwan tidak tinggal di Dusun Palasari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng namun faktanya saudara Rahwan saat ini masih hidup dan merupakan ahli waris yang sah dari Bu Sam alias Amerati (vide: replik Para Pelawan hal.2 angka 7) menunjukan sikap rakus dan menghalalkan segala cara dari Terlawan II untuk dapat menguasai dan memiliki tanah wakaf; .....

b Sedangkan alasan tidak dimasukkannya saudara Hamidi dalam silsilah keluarga Ahli waris Bu Sam alias Amerati menurut pengakuan dari Para Pelawan dan Terlawan II karena atas permintaan dari (alm) ayah Hamidi adalah tidak benar, karena sampai saat ini ayah Hamidi yang bernama Ahmad masih hidup yang tinggal di daerah Madura dan merupakan ahli waris dari Bu Sam alias Amerati namun sengaja tidak dimasukkan dalam silsilah keluarga oleh Terlawan II. Hal ini secara nyata menunjukan adanya persekongkolan jahat diantara Para Pelawan dengan Terlawan II untuk merebut dan menghilangkan hak atas tanah wakaf dari Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid; .....

Maka dengan demikian alasan dari Para Pelawan maupun Terlawan II tidak benar hal tersebut menunjukkan sifat licik dan penuh kebohongan untuk menguasai/memiliki sesuatu yang bukan haknya; .....

8 Bahwa sekali lagi Terlawan I tegaskan menolak dalil Para Pelawan maupun Terlawan II yang menyatakan bahwa masalah antara Nadzir Waqaf “Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid” dengan Terlawan II telah selesai karena; .....

a Mohon dengan sangat perhatian majelis hakim, bahwa proses perdamaian yang dimaksud oleh Para Pelawan adalah sama sekali tidak memiliki hubungan dengan putusan dalam perkara a quo (Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/Pdt.G/1993/PA. Singaraja, tanggal 26 Maret 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr tanggal 22 Nopember 1994 Jo. Putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/AG/1997 tanggal 31 Januari 1997); .....

b Bahwa dasar rujukan perdamaian dimaksud oleh Para Pelawan dan Terlawan II dilakukan H. Syauqi Abror (secara pribadi) dengan saudara Bunadin bin Mat Teken adalah didasari atas adanya laporan polisi No. Pol: LP/1105/XII/2004/SPK III tanggal 14 Desember 2004 dan tidak menunjuk terhadap Putusan Pengadilan Agama Singaraja Nomor 33/ Pdt.G/1993/PA. Singaraja, tanggal 26 Maret 1993 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr tanggal 22 Nopember 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 120 K/ AG/1997 tanggal 31 Januari 1997; .....

9 Bahwa perlu majelis ketahui Para Pelawan dan Terlawan II telah melakukan perbuatan melawan hukum, dimana Terlawan II kembali berusaha mensertifikatkan tanah-tanah milik Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng yang dalam permohonannya tanah tersebut dikatakan sebagai tanah negara (tanah sisa) namun yang janggal tanah tersebut posisinya ditengah-tengah lokasi objek tanah Terlawan I (Nadzir Waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid), yang kemudian tanah tersebut dibeli oleh Para Pelawan, hal ini menunjukkan bahwa antara Para Pelawan dengan Terlawan II telah melakukan persekongkolan jahat untuk menguasai tanah-tanah milik Nadzir waqaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid; .....

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan di atas, Terlawan I mohon agar Majelis Hakim yang terhormat berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut; .....

Dalam Eksepsi .....

Mengabulkan eksepsi Terlawan I seluruhnya; .....

Dalam pokok perkara .....

1 Menyatakan bahwa Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar dan tidak sah; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Menolak seluruh perlawanan dari Para Pelawan; .....

3 Membebankan seluruh biaya dalam perkara ini kepada Para Pelawan; .....

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono); .....

Bahwa Terlawan II telah mengajukan duplik tertulis tertanggal 13 Desember 2010, sebagai berikut; .....

I Terhadap Replik Para Pelawan .....

Bahwa terhadap replik Para Pelawan tanggal 29 Nopember 2010, Terlawan II tidak perlu mengajukan duplik karena Terlawan II membenarkan semua dalil replik dari Para Pelawan; .....

II Terhadap Jawaban Terlawan I dalam Pokok Perkara .....

Bahwa sehubungan dengan jawaban Terlawan I tertanggal 3 Nopember 2010 khusus pada bagian dalam pokok perkara, dengan ini Terlawan II memberikan tanggapan sebagai berikut; .....

1 Bahwa terhadap seluruh dalil jawaban Terlawan I secara tegas terlawan II menolaknya kecuali terhadap hal-hal yang telah diakuinya; .....

2 Bahwa Terlawan II memandang tidak perlu menanggapi jawaban Terlawan I tersebut karena sudah secara terperinci Terlawan II telah uraikan sesuai dalil jawaban Terlawan II tersebut pada angka 2 s/d angka 22; .....

3 Bahwa kecuali terhadap dalil jawaban Terlawan I tersebut pada angka 5 huruf b yang menyangkut saudara Rahwan, bahwa apa sebab dalam silsilah tersebut saudara Rahwan dicantumkan almarhum, hal tersebut disebabkan karena saudara Rahwan tersebut sejak dahulu tidak dikenal di Banjar Dinas Palasari Desa Pemuteran, bahwa walaupun demikian, pada waktu pembagian tanah waris saudara Rahwan tersebut baru muncul di Banjar Dinas Palasari Desa Pemuteran, semua ahli waris setuju untuk memberikan bagian tanah warisannya dan bagian warisannya telah diterima oleh saudara Rahwan sesuai surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di Kantor Notaris. Sedangkan yang menyangkut saudara Hamidi tersebut apa sebab saudara Hamidi tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dicantumkan di dalam silsilah tersebut, itu disebabkan pada waktu ayahnya sebelum meninggal dunia ada berpesan bahwa kepada anaknya yang bernama Hamidi tidak usah lagi diberikan bagian tanah waris yang ada di Banjar Dinas Palasari Desa Pemuteran, karena saudara Hamidi telah mendapatkan bagian tanah waris yang ada di Pulau Sepudi Madura; .....

4 Bahwa akan tetapi apa sebab saudara Rahwan dan saudara Hamidi tersebut melaporkan Terlawan II ke Kepolisian, itu tidak lebih karena adanya pihak ke-3 sebagai provokator yang ingin mendapatkan keuntungan di belakang yang apabila tanah bagian saudara Rahwan dan Hamidi diperoleh maka sang provokator tersebut dan Terlawan I akan menjual tanah Terlawan II beserta semua tanah milik Para Pelawan yang harganya berjumlah milyaran rupiah, kemudian dibagi bersama antara Terlawan I dengan sang provokator; .....

Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang telah diuraikan seperti tersebut di atas, maka Terlawan II mohon kepada Yth. Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa/menyidangkan perkara tersebut, agar setelah perkara ini diperiksa supaya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut; .....

1 Mengabulkan gugatan perlawanan dari Para Pelawan seluruhnya; .....

2 Menyatakan hukum ... dst.nya ... (sesuai petitum gugatan Para Pelawan); .....

Bahwa Para Pelawan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut; .....

1 Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 01310 atas nama Komang Sumantri, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1; .....

2 Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 01439 atas nama I Kadek Dwi Ardika, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2; .....

3 Foto copy Tanda Terima Dokumen/Barang Jaminan berupa Sertipikat Hak Milik No. 526 atas nama Komang Sumantri, aslinya tidak diperlihatkan, telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4 Foto copy Tanda Terima berupa Sertipikat Hak Milik No. 01309 atas nama Komang Sumantri, aslinya tidak diperlihatkan, telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4; .....

5 Foto copy Akta Perdamaian No. 02 dibuat di Notaris Farida Andriani, S.H., tanggal 3 Juni 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5; .....

6 Foto copy Akta Pembayaran No. 5 dibuat di Notaris I Wayan Suwitra Yasa, S.H., M.Kn., tanggal 9 Nopember 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6; .....

7 Foto copy Pernyataan KH. M. Mahfud Amirudin, tanggal 20 Februari 2006 (Nadzir Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid), telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7; .

8 Foto copy Pernyataan dari rahwan, tanggal 19 April 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8; .....

9 Foto copy Turunan Putusan Perkara Perdata No. 70/Pdt.G/2010/Pn.Sgr, tanggal 26 Oktober 2010, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.9; .....

10 Foto copy Putusan No. 8/Pdt.G/1991/PN.Sgr, tanggal 30 Mei 1992, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.10; .....

Bahwa Para Pelawan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu; .....

1. **PURYONO bin MUHAMMAD KAMIL**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Pegametan, RT.02, Desa Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; .....

   - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Pelawan I, namun baru kenal dengan Pelawan II; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi juga sudah kenal lama dengan Terlawan I dan Terlawan II; .....
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang sedang terjadi antara Para Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II; .....
- Bahwa pada tanggal 9 Februari 2006 saksi bersama ABDUL SALEH pernah diminta tolong oleh Terlawan II sebagai penghubung dengan KH MAHFUD pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, agar masalah Terlawan II dan KH MAHFUD Pondok pengasuh Pesantren Nurul Jadid bisa diselesaikan dengan damai; .....
- Bahwa saksi bersama ABDUL SALEH kemudian mengunjungi KH MAHFUD di Situbondo dan mengutarakan maksud dari Terlawan II yang ingin berdamai dengan KH MAHFUD, saat itu KH MAHFUD menyatakan kesediaannya berdamai dengan Terlawan II dengan syarat, Terlawan II harus memberikan tanah seluas 100 are kepada KH MAHFUD; .....
- Bahwa kemudian saksi bersama ABDUL SALEH menyampaikan syarat yang diajukan KH MAHFUD tersebut kepada Terlawan II, namun Terlawan II hanya menyanggupi memberikan tanah seluas 50 are ditambah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); .....
- Bahwa kemudian saksi bersama ABDUL SALEH menyampaikan kepada KH MAHFUD kesanggupan Terlawan II tersebut, kemudian KH MAHFUD membuat surat pernyataan dan membacakannya dihadapan saksi dan ABDUL SALEH yang intinya menyatakan bahwa KH MAHFUD bersedia damai dengan Terlawan II dengan syarat Terlawan II harus memberikan kepada KH MAHFUD tanah seluas 50 are lengkap dengan sertifikatnya ditambah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian KH MAHFUD menandatangi surat pernyataannya tersebut, saksi dan ABDUL SALEH juga ikut menandatangi surat pernyataan tersebut dalam kapasitas sebagai saksi; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan tersebut, Terlawan II tidak ada, saksi dan ABDUL SALEH yang kemudian menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada Terlawan II; .....
- Bahwa setelah Terlawan II menerima surat pernyataan KH MAHFUD, saksi tidak lagi tahu, bagaimana kelanjutan proses damai antara Terlawan II dengan KH MAHFUD; .....
- Bahwa tidak ada pihak lain selain KH MAHFUD dengan Terlawan II dalam perdamaian tersebut; .....
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara KH MAHFUD dengan Terlawan II sampai mereka mau membuat perdamaian itu, yang saksi tahu dari Terlawan II katanya ada sengketa tanah dan sudah ada Putusan dari Mahkamah Agung tapi belum selesai; .....
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya laporan polisi atas tindakan pidana yang dilakukan Terlawan II; .....
- Bahwa sekarang KH MAHFUD sudah meninggal dunia; .....
- Bahwa saksi juga tidak tahu ada eksekusi tanah tahun 2005 yang lalu; .....
- Bahwa saksi juga tidak tahu masalah wakaf antara Bu Syam dengan Terlawan II; .....

2 **ABDUL SALEH bin HASAN**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sumber Bunga RT.03 Kelurahan Sumber Kima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; .....

- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan II dan Terlawan I tapi tidak kenal dengan Pelawan I dan Pelawan II; .....
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang sedang terjadi antara Para Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi bersama PURYONO pernah diminta tolong oleh Terlawan II sebagai penghubung dengan KH MAHFUD pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid, agar masalah Terlawan II dan KH MAHFUD Pondok pengasuh Pesantren Nurul Jadid bisa diselesaikan dengan damai; .....
- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2006 saksi bersama PURYONO kemudian mengunjungi KH MAHFUD di Situbondo dan mengutarakan maksud dari Terlawan II yang ingin berdamai dengan KH MAHFUD, saat itu KH MAHFUD menyatakan kesediaannya berdamai dengan Terlawan II dengan syarat, Terlawan II harus memberikan tanah seluas 100 are kepada KH MAHFUD; .....
- Bahwa kemudian saksi bersama PURYONO menyampaikan syarat yang diajukan KH MAHFUD tersebut kepada Terlawan II, namun Terlawan II hanya menyanggupi memberikan tanah seluas 50 are ditambah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); .....
- Bahwa kemudian saksi bersama PURYONO menyampaikan kepada KH MAHFUD kesanggupan Terlawan II tersebut, kemudian KH MAHFUD membuat surat pernyataan dan membacakannya dihadapan saksi dan PURYONO yang intinya menyatakan bahwa KH MAHFUD bersedia damai dengan Terlawan II dengan syarat Terlawan II harus memberikan kepada KH MAHFUD tanah seluas 50 are lengkap dengan sertifikatnya ditambah uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kemudian KH MAHFUD menandatangi surat pernyataannya tersebut, saksi dan ABDUL SALEH juga ikut menandatangi surat pernyataan tersebut dalam kapasitas sebagai saksi, kemudian surat pernyataan tersebut difotocopy, saksi dan PURYONO masing-masing diberi fotocopi-an surat pernyataan tersebut; .....
- Bahwa pada saat pembuatan dan penandatanganan surat pernyataan tersebut, Terlawan II tidak ada, saksi dan PURYONO yang kemudian menyampaikan surat pernyataan tersebut kepada Terlawan II; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah Terlawan II menerima surat pernyataan KH MAHFUD, saksi tidak tahu lagi bagaimana kelanjutan proses damai antara Terlawan II dengan KH MAHFUD; .....
- Bahwa tidak ada pihak lain selain KH MAHFUD dengan Terlawan II dalam perdamaian tersebut; .....
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara KH MAHFUD dengan Terlawan II sampai mereka mau membuat perdamaian itu; .....
- Bahwa saksi tidak diberi surat kuasa sebagai penghubung dalam proses damai antara KH MAHFUD dengan Terlawan II; .....
- Bahwa saksi dan PURYONO diberi ongkos oleh Terlawan II selama menjadi penghubung antara Terlawan II dengan KH MAHFUD; .....
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya laporan polisi atas tindakan pidana yang dilakukan Terlawan II; .....
- Bahwa sekarang KH MAHFUD sudah meninggal dunia; .....

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Januari 2011, Terlawan I menyerahkan Surat Kesepatan Perdamaian yang dibuatnya bersama Para Pelawan tertanggal 18 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H., yang syarat-syarat dan isinya berbunyi sebagai berikut; .....

Pasal 1

Bahwa Kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebagaimana tersebut diatas secara damai dan musyawarah kekeluargaan; .....

Pasal 2

Bahwa untuk terlaksananya penyelesaian masalah secara damai sebagaimana tersebut didalam pasal 1 (satu) diatas, **Pihak Pertama** telah menyatakan bersedia memberikan ganti rugi / kompensasi kepada Pihak kedua. Sedangkan mengenai jumlah nilai dan tatacara pembayaranya telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah dituangkan kedalam suatu Surat Kesepakatan Perdamaian tersendiri. Dan Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Surat Kesepakatan Perdamaian yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai Putusan Perdamaian ke Pengadilan Agama Singaraja dalam perkara Perlawan Pihak Ketiga yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diajukan Pihak Pertama dengan Perkara No. 64/Pdt.G/2010/PA Sgr. tanggal 11Agustus 2010 tersebut; .....

Pasal 3

Surat Kesepatan Perdamaian ini merupakan bentuk penyelesaian sengketa kepemilikan hak atas tanah diantara pihak Pertama dengan pihak Kedua atas tanah-tanah objek Eksekusi yang telah disertifikatkan oleh pihak Pertama ke atas nama pihak Pertama sesuai dengan daftar objek tanah dalam perlawan pihak pertama di Pengadilan Agama Singaraja sebagaimana tertuang dalam gugatan Perlawanan dengan perkara No.64/ Ptd.G/2010/PA.Sgr. tanggal 11 Agustus 2010. Dimana objek tanah tersebut merupakan bagian dari objek tanah milik pihak Kedua yang sedang dimohonkan Eksekusinya dari luas keseluruhan seluas 4,120 Ha sebagaimana tertuang dalam putusan dan penetapan eksekusi dari Pengadilan Agama Singaraja tersebut diatas. Adapun objek tanah yang menjadi objek dalam perdamaian dan Pernyataan Bersama ini sebagaimana tertuang dalam Perlawan Pihak Pertama dalam perkara No. 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr. tanggal 11 Agustus 2010 adalah scbagai berikut: .....

a. Scbidang tanah seluas 9.000 M2 terletak di Desa Pemuteran Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng yang telah diterbitkan sertifikatnya dengan SHM No.01310 yang semula terbit atas nama Ketut Janji dan sekarang telah berubah I Komang Sumantri, dengan surat ukur tanggal 23/1/2009, nomor 00208/Pemuteran/2009, NIB 2204011101560; .....
b. Scbidang tanah seluas 2.800 M2 terletak di Desa Pemuteran Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng yang talah diterbitkan sertifikatnya dengan SHM 1439 atas nama I Kadek Dwi Ardika dengan surat ukur tertanggal 21/10/2009 nomor 00154/ Pemuteran/2009; .....
c. Sebidang tanah seluas 10.000 M2 terletak di Desa Pemuteran Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng yang telah diterbitkan sertifikatnya dengan SHM 526 atas nama I Komang Sumantri ; .....
d. Sebidang tanah seluas 10.000 M2 terletak di Desa Pemuteran Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng yang telah diterbitkan sertifikatnya dcngan SHM 1309 atas nama I Komang Sumantri; .....

Pasal 4

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa setelah ditandatangani dan dilaksanakannya seluruh isi Surat Kesepakatan Perdamaian ini oleh pihak Pertama secara utuh dan sempurna maka Pihak kedua menyatakan mengakui bahwa tanah-tanah milik Pihak Kedua yang menjadi bagian dari objek Eksekusi yang sedang dimohonkan pelaksanaanya oleh pihak Kedua menjadi sah milik pihak Pertama. Dan dengan ini pula Pihak Kedua menyatakan mengakui keabsahan sertifikat-sertifikat hak milik atas nama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pihak Pertama sebagaimana telah disebutkan didalam Pasal 3 (dua) huruf a, b, c, d tersebut diatas; .....

Pasal 5

Bahwa kedua belah sepakat, apabila Pihak Pertama ingkar terhadap pelaksanaan pembayaran ganti rugi / konpensasi kepada pihak Kedua sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 tersebut diatas, maka Surat Kesepakatan Perdamaian ini dinyatakan batal demi hukum dan dan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum apapun dan seluruh pembayaran yang telah dilakukan pihak Pertama kepada pihak Kedua tidak dapat di tarik / ditagih kembali oleh Pihak Pertama dan atau dinyatakan telah menjadi hak dari pihak Kedua; .....

Pasal 6

Begitu juga sebaliknya, jika pihak Kedua yang mengingkari isi Surat Kesepakatan Perdamaian ini, maka Surat Kesepakatan Perdamaian ini dinyatakan batal demi hukum dan atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum apapun. Untuk itu Pihak Kedua diwajibkan mengembalikan seluruh uang yang telah diterimanya dari pihak Pertama beserta seluruh kerugian lain yang diderita pihak Pertama; .....

Pasal 7

Kedua belah pihak sepakat bahwa, setelah ditanda tanganinya Surat Kesepakatan Perdamaian ini serta setelah pihak Kedua menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi dari pihak Pertama sesuai dengan jumlah dan tatacara yang telah disepakati, maka Pihak Kedua bersedia akan mencabut seluruh blokir terhadap tanah - tanah yang telah disertifikatkan ke atas nama oleh Pihak Pertama scbagiamana tertuang dalam gugatan perlawanan pihak Pertama dalam perkara No.64/Pdt.G/2010/PA.Sgr. di Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng; .....

Pasal 8

Kedua belah pihak sepakat bahwa yang menjadi obyek Surat Kesepakatan Perdamaian ini hanyalah mengikat terhadap obyek tanah yang telah disertifikatkan ke atas nama pihak Pertama sebagaimana tertuang dalam gugatan Perlawan pihak Pertama dalam Perkara No.64/Pdt.G/2010/PA.Sgr. di Pengadilan Agama Singaraja; .....

Pasal 9

Dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Perdamaian ini serta setelah dilaksanakannya seluruh kewajiban pihak Pertama kepada pihak Kedua secara utuh dan sempurna, maka pihak Kedua berjanji dan menjamin tidak akan mempermasalahkan lagi kepemilikan atas tanah-tanah yang telah disertifikatkan Pihak Pertama secara hukum baik secara pidana maupun perdata ataupun dalam bentuk upaya hukum lainya terhadap objek tanah yang menjadi objek perdamaian dalam Surat Kesepakatan Perdamaian ini di kemudian hari; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pasal 10

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa dengan ditandatanganinya Surat Kesepakatan Perdamaian ini serta telah dilaksanakannya seluruh kewajiban pihak Pertama kepada pihak Kedua secara utuh dan sempurna, maka persengketaan tentang kepemilikan hak atas tanah antara pihak Pertama dengan pihak Kedua sebagaimana tertuang dalam gugatan Perlawanan Perkara No. 64/Pdt.G/2010/PA.Sgr di Pengadilan Agama Singaraja dinyatakan telah berakhir; .....

Pasal 11

Dengan ditanda tangani Surat Kesepakatan Perdamaian ini, Kedua belah pihak telah sepakat dan berjanji untuk tidak akan saling turut campur dan melibatkan ciri kedalam masalah atau sengketa diantara masing-masing pihak dengan pihak ketiga lainya. Sebaliknya kedua belah pihak akan saling menjamin dan saling melindungi hak-hak atas tanah kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam Surat Kesepakatan Perdamaian ini. Dan Kedua belah pihak sepakat akan mengabaikan segala tuntutan dan atau Keberatan pihak ketiga lainya atas ditandatanganinya Surat Kesepakatan Perdamaian ini; .....

Pasal 12

Bahwa apabila segala Kewajiban para pihak dalam Surat Kesepakatan Perdamaian ini telah terlaksana dengan utuh dan sempurna, maka kedua belah pihak berjanji dan bersedia tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun terkait dengan masalah ini dikemudian hari. Dan Kedua belah pihak sepakat bahwa, Putusan Kesepakatan Perdamaian ini akan dianggap dan dinyatakan sebagai putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap yang mengikat kedua belah pihak; .....

Pasal 13

Kedua belah pihak sepakat Surat Kesepakatan Perdamaian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak juga kepada para ahli waris kedua belah pihak maupun pihak-pihak lain yang berkedudukan mewakili kedua belah pihak baik karena status, kedudukan maupun kewajibanya sebagaimana diwajibkan, dibenarkan dan disahkan undang-undang;.....

Pasal 14

Bahwa hal-hal atau syarat-syarat lain yang tidak atau belum dicantumkan dalam isi surat perjanjian ini yang dikarenakan karena kedudukanya diluar perkara ini akan dimusyawarahkan secara kekeluargaan oleh kedua belah pihak dan kemudian akan dituangkan kedalam surat Perjanjian / surat pernyataan tambahan (addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan (satu kesatuan) dari Surat Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 15

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Apabila didalam pelaksanaan Surat Kesepakatan Perdamaian ini terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat akan rnenyelesaikanya secara musyawarah dan kekeluargaan dan jika melalui musyawarah tidak tercapai kesepakatan dan penyelesaian maka kedua belah pihak sepakat menyelesaikanya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; .....

Pasal 16

Surat Kesepakan Perdamaian ini akan dibuat dalam beberapa rangkap sesuai dengan yang diperlukan, masing-masing akan dibubuhi materai cukup. Dan Kedua belah pihak berjanji akan melaksanakan isi Surat Perjanian dan Pernyataan Bersama ini dengan penuh itikad baik secara konsisten dan konsekuen; .....

Bahwa Terhadap Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut, Terlawan II menyatakan tidak mengakui dan tidak menerima perdamaian tersebut, karena pada saat pembuatannya Terlawan II tidak diikut sertakan dan Surat kesepakatan Perdamaian tersebut juga tidak mengakomodasi kepentingan Terlawan II dalam kapasitasnya sebagai Termohon eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/ Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G/1994/ PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.120K/AG/1995; .....

Bahwa Terlawan II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut; .....

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 470 atas nama Bunadin, aslinya tidak diperlihatkan, telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII.1; .....
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 527 atas nama Bunadin, aslinya tidak diperlihatkan, telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII.2; .....
. Foto copy Surat Permohonan Penundaan Eksekusi, tertanggal 19 September 2005 yang dibuat dan ditandatangani oleh Bunadin, telah dicocokan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII.3; .....
4. Foto copy Surat Pernyataan Perdamaian dari KH. MAHFUD AMIRUDDIN selaku Nadzir Wakaf Pondok Pesantren Nurul jadid, tertanggal 20 Februari 2006, telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dicocokan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII.4; .....

. Foto copy Surat Kuasa dari KH. MAHFUD AMIRUDDIN kepada H. SYAUQI ABROR, tertanggal 5 Maret 2006, telah dicocokan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII.5; .....

6. Foto copy Surat Akta Perdamaian antara M. SYAUQI ABROR dengan BUNADIN tertanggal 3 Juni 2006 dihadapan Notaris FARIDA ANDRIANI, S.H., telah dicocokan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII.6; .....

7. Foto copy Surat Akta Pembayaran, tertanggal 9 Nopember 2006, telah dicocokan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII.7; .....

8. Foto copy Sertifikat Wakaf No. 5, aslinya tidak diperlihatkan, telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII.8; .....

. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 19 April 2010 antara RAHWAN dan BUNADIN, telah dicocokan dengan aslinya dan telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode TII.9; .....

Bahwa Terlawan II telah pula mengajukan 2 (dua) saksi, sebagai berikut; .....

1. **H. ALI B. MUSTOFA, S.Ag., bin SUBAKIR**, umur 48, agama Islam, PNS Kepala KUA Kecamatan Gerokgak, tempat tinggal Jalan Bukit Indah 10, Singaraja, Kabupeten Buleleng, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; .....

- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan II setelah diperkenalkan kepada saksi pada saat mengurus wakaf; .....
- Bahwa saksi kenal dengan H. SYAUQI ABROR, sebagai Nadzir Wakaf Yayasan Pondok Pesantren Nurul Jadid; .....
- Bahwa pada tahun 2010, Terlawan I datang kepada saksi bermaksud mengurus wakaf tanah seluas 50 are, ketika saksi tanya, apakah Terlawan I akan memilih wakaf desa atau wakaf yaysan, Terlawan I memilih wakaf yayasan; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa ketika itu saksi diajak oleh Terlawan I/H. SYAUQI ke rumah Terlawan II/Bunadin dengan tujuan untuk menandatangani ikrar wakaf; .....
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang terjadi antara Terlawan I dengan Terlawan II; .....
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang terjadi antara Terlawan II dengan Para Pelawan; .....

2. **H. KOMARUDDIN bin H. MUSYAFA**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Kembangsari, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; .....
   - Bahwa saksi kenal dengan Para Pelawan sejak lama; .....
   - Bahwa saksi kenal Terlawan I dan Terlawan II; .....
   - Bahwa yang saksi tahu, masalah wakaf antara Terlawan I dengan Terlawan II telah selesai dengan perdamaian, saksi sendiri ikut menjadi saksi perdamaian tersebut, namun saksi lupa kapan tepatnya perdamaian itu terjadi; .....
   - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang terjadi antara Para Pelawan dengan Terlawan I; .....
   - Bahwa saksi juga tidak tahu ada perlawanan yang dilakukan Para Pelawan terhadap eksekusi; .....

Bahwa Para Pelawan dan Terlawan I telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang dijatuhkan merujuk kepada Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat antara Para Pelawan dengan Terlawan I; .....

Bahwa Terlawan II telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa permasalahan mengenai wakaf seluas 4,12 Ha antara Terlawan I dengan Terlawan II telah selesai dengan perdamaian dan tanah yang dikuasai Para Pelawan tersebut sudah sesuai dengan aturan hukum yang brelaku; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa hukum yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; .....

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud perlawanan Para Pelawan seperti telah diuraikan di atas; .....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Para Pelawan dan Terlawan I serta Terlawan II, namun tidak berhasil; .....

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim Para Pelawan, Terlawan I serta Terlawan II telah melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Singaraja pada tanggal **13 Oktober 2010** dan **20 Oktober 2010,** dengan hakim mediator **Drs. NUR CHOZIN, S.H., M.Hum.**, namun tidak pula berhasil mendamaikan para pihak berperkara; .....

Menimbang, bahwa pada saat agenda persidangan sudah memasuki tahap pembuktian, Para Pelawan dan Terlawan I telah mengajukan ke hadapan Majelis Hakim, Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 Januari 2011, yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pelawan dan Terlawan I dihadapan Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H.; .....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan mengenai syarat materil dan syarat formil persetujuan atau kesepatakan perdamaian, sebagaimana berikut; .....

Menimbang, bahwa syarat materil perdamaian adalah sebagaimana berikut; .....

1 Perdamaian tersebut tidak boleh bertentangan dengan: .....
   – undang-undang; .....
   – kesusilaan, dan; .....
   – ketertiban umum; .....
   sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata; .....
2 Perdamaian tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan dan paksaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1859 KUH Perdata; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3 Perdamaian tidak dibenarkan bila terjadi kesalahpahaman mengenai duduk perkaranya dan mengenai alasan hak yang batal, sebagaimana diatur Pasal 1860 KUH Perdata; .....

4 Perdamaian tidak boleh berdasarkan surat-surat yang palsu, sebagaimana diatur Pasal 1861 KUH Perdata; .....

5 Perdamaian tidak sah bila terjadi pada sengketa yang sudah berakhir berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satunya, sebagaimana diatur Pasal 1862 KUH Perdata; .....

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti Surat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas, ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, dan kedua belah pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan kesepakatan perdamaian tersebut; .....

Menimbang, bahwa Terlawan II di persidangan menyatakan tidak mengakui dan tidak menerima Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut, sebagai instrumen hukum untuk mengakhiri perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini; .....

Menimbang, bahwa alasan Terlawan II tidak mengakui dan tidak menerima Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut sebagai instrumen hukum untuk mengakhiri perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini, dikarenakan pada saat pembuatannya tidak melibatkan Terlawan II dan Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut juga tidak mengakomodasi kepentingan Terlawan II terhadap permohonan eksekusi putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.120K/AG/1995, yang diajukan Terlawan I/ Pemohon eksekusi; .....

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terlawan II untuk mengakui dan menerima Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut dengan alasan Terlawan II tidak dilibatkan dalam proses pembuatan Surat Kesepatakan Perdamaian tersebut, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa syarat formil suatu perdamaian adalah sebagai berikut; .....

1. Persetujuan perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan;

. Berdasarkan Pasal 1851 KUH Perdata, bentuk persetujuan tersebut harus: .....

– berbentuk tulisan (tertulis); .....

– tidak dibenarkan persetujuan dalam bentuk lisan; .....

- setiap persetujuan perdamaian yang tidak dibuat secara tertulis, dinyatakan tidak sah; .....

3. Pihak yang membuat persetujuan perdamaian adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk itu; .....

4. Seluruh pihak yang terlibat dalam perkara harus ikut dalam persetujuan; .....

Menimbang, bahwa memang Surat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas, tidak memenuhi syarat formil perdamaian, karena ada satu pihak yaitu Terlawan II tidak ikut serta dalam kesepakatan damai tersebut, namun ada hal-hal yang harus diperhatikan, bahwa selama proses pemeriksaan perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini, kenyataannya pihak-pihak yang benar-benar bersengketa adalah antara Para Pelawan dengan Terlawan I, sedangkan Terlawan II sebagaimana terlihat dalam jawaban maupun duplik serta kesimpulannya selalu mendukung secara tegas semua dalil perlawanan maupun replik Para Pelawan; .....

Menimbang, bahwa Pasal 1854 dan Pasal 1855 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi; .....

Pasal 1854

Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya, pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut;

Pasal 1855

Setiap perdamaian hanya mengakhiri perselisihan-perselisihan yang termaktub di dalamnya, entah para pihak merumuskan maksud mereka secara khusus atau umum, entah maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak dari apa yang tertulis itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa meskipun Surat Kesepatan Perdamaian tersebut hanya dibuat oleh Para Pelawan dan Terlawan I, Majelis Hakim berpendapat Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut sudah dapat menyelesaikan sengketa dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini, sebagaimana bunyi Pasal 1854 dan 1855 KUH Perdata tersebut di atas, karena dilibatkan atau tidak, tidak ada kerugian yang ditimbulkan dari Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut terhadap Terlawan II dan sebagaimana telah dipertimbangakan di atas bahwa dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini, pihak-pihak yang sesungguhnya bersengketa adalah Para Pelawan dengan Terlawan I, sedangkan Terlawan II selalu mendukung penuh semua dalil perlawanan dan replik Para Pelawan, sehingga ketika pihak yang bersengketa tersebut sudah dapat menyelesaikan persengketaanya dengan perdamaian, sementara Terlawan II tetap bersikeras tidak mengakui dan tidak menerima perdamaian tersebut adalah sikap yang tidak masuk akal; .....

Menimbang, bahwa mengenai alasan Terlawan II yang tidak mau mengakui dan menerima Surat Kesepakatan Perdamaian dengan menyatakan isi Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut tidak mengakomodasi kepentingan Terlawan II dalam kapasitasnya sebagai Termohon eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/ Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G/1994/ PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.120K/AG/1995, yang diajukan Pemohon eksekusi/Terlawan I, akan dipertimbangkan sebagaimana berikut; ....

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Terlawan II telah salah memahami korelasi antara Surat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas dengan perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini; .....

Menimbang, bahwa perlu Majelis Hakim tekankan disini, bahwa dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini, sudah sangat jelas apa yang diminta oleh Para Pelawan dalam perlawanannya, yaitu yang pada pokoknya, agar tanah-tanah yang telah bersertifikat dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00526 seluas 10.000 m^2, Sertifikat Hak Milik Nomor 01309 seluas 10.000 m^2, Sertifikat Hak Milik Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

01310 seluas 9.000 m^2 yang semuanya atas nama Komang Sumantri dan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1439 seluas 2.800 m^2 atas nama I Kadek Dwi Ardika, yang luas totalnya seluas 31.800 m^2 (3,18 Ha), dikeluarkan dari objek eksekusi; .....

Menimbang, bahwa selain dari tanah-tanah sebagaimana tersebut di atas, bukanlah merupakan objek pemeriksaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden veret*) ini, sehingga apabila Terlawan II mengkaitkan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini dengan keseluruhan objek eksekusi yang berupa tanah wakaf seluas 4,12 Ha sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/ Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G/1994/ PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.120K/AG/1995, adalah suatu pemahanan yang keliru; .....

Menimbang, bahwa terhadap objek eksekusi selain dari tanah-tanah yang dimintakan oleh Para Pelawan untuk dikeluarkan dari objek eksekusi sebagaimana tersebut di atas, tidak dapat diperiksa secara bersamaan dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini, oleh karena itu Terlawan II tidak dapat membela kepentingannya -yaitu selain dari tanah-tanah yang dimintakan oleh Para Pelawan untuk dikeluarkan dari objek eksekusi- dalam kapasitasnya sebagai pihak Termohon eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.120K/AG/1995, pada perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini; .....

Menimbang, bahwa apabila Terlawan II berkeinginan membela kepentingannya dalam kapasitasnya sebagai Termohon eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Singaraja No.33/Pdt.G/1993/PA.Sgr., jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram No.34/Pdt.G/1994/PTA.Mtr., jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.120K/AG/1995, maka pembelaannya itu harus disampaikan pada saat aanmaning; ...

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada Terlawan II untuk membuktikan adanya hal-hal yang merugikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terlawan II yang ditimbulkan dari Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pelawan dan Terlawan I tersebut; .....

Menimbang, bahwa semua bukti surat TII.1 sampai dengan TII.9 dan saksi-saksi yang Terlawan II ajukan di persidangan, hanya menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Terlawan II yang sudah tidak ada lagi relevansinya dengan perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini dan tidak ada pula satu alat bukti pun yang dapat menunjukkan adanya kerugian Terlawan II yang ditimbulkan dari Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat oleh Para Pelawan dan Terlawan I tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangan alat-alat bukti yang Terlawan II ajukan tersebut lebih lanjut; .....

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat, sesungguhnya isi atau materi Surat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas, telah dapat mengakhiri sengketa dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini dan tidak ada satupun pihak dalam perkara ini yang dirugikan dari Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut, oleh karenanya apalah artinya berpegang teguh pada syarat formil persetujuan perdamaian jika hal itu tidak dapat memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat yang seharusnya pengadilan berikan kepada para pencari keadilan, dan apalah gunanya bila Majelis Hakim hanya mampu menyelesaikan perkara namun tidak dapat menyelesaikan sengketa; .....

Menimbang, bahwa bukankah para pihak yang bersengketa tersebut sudah menemukan keadilannya sendiri dari Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuatnya tersebut dan bukankah begitu berharganya, manfaat dan kepastian hukum yang ditimbulkan Surat Kesepakatan Perdamaian tersebut, sebab seadil-adilnya putusan yang dijatuhkan pengadilan, pasti akan dianggap zholim oleh pihak yang kalah, begitupun sebaliknya, sezholim-zholimnya putusan yang dijatuhkan pengadilan, akan dianggap adil oleh pihak yang menang, perdamaian adalah satu-satunya cara terbaik dalam menyelesaikan sengketa yang ada, kecuali apabila perdamaian tersebut menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal; .....

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selain dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan jawab menjawab dalam replik dan duplik antara Para Pelawan dengan Terlawan I dan Terlawan II serta bukti-bukti yang telah Para Pelawan ajukan di persidangan; .....

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat, Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pelawan dan Terlawan I dihadapan Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H., harus dinyatakan sah dan mengikat; .....

Menimbang, bahwa suatu persetujuan atau kesepakatan merupakan undang-undang yang berlaku bagi mereka yang membuatnya dan tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, oleh karenanya Para Pelawan dan Terlawan I dihukum untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan semua isi Surat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas; .....

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kerugian yang ditimbulkan dari Surat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut di atas terhadap semua pihak dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menghukum Terlawan II, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V untuk tunduk pada putusan ini; .....

Menimbang, bahwa dalam perkara perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini tidak ada pihak yang dimenangkan atau dikalahkan, maka para pihak dalam perkara ini dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara secara tanggung renteng; .....

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; .....

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Menyatakan bahwa Surat Kesepakatan Perdamaian tertanggal 18 Januari 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pelawan dan Terlawan I dihadapan Notaris I WAYAN SUGITHA, S.H., sah dan mengikat; .....

2 Menghukum Para Pelawan dan Terlawan I untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Surat Kesepakatan Perdamaian sebagaimana tersebut pada dictum angka 1 di atas; .....

3 Menghukum Terlawan II, Turut Terlawan I, Turut Terlawan II, Turut Terlawan III, Turut Terlawan IV dan Turut Terlawan V untuk tunduk pada putusan ini; .....

4 Menghukum Para pihak dalam perkara ini untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.321.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah); .....

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari **Senin,** tanggal **31 Januari 2011 M**. bertepatan dengan tanggal **26 Safar 1432 H**, oleh kami, **Drs. MUHAMMAD NOOR, S.H.,** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. A. JUNAIDI** dan **ABDUL RAHMAN, S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dibantu oleh **SUPIAN, S.H.,** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pelawan, Kuasa Hukum Terlawan I dan Kuasa Hukum Terlawan II tanpa dihadiri Turut Terlawan I sampai dengan Turut Terlawan V; .....

Hakim-Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
ttd	**ttd**
Drs. A. JUNAIDI	**Drs. MUHAMMAD NOOR, S.H.**
ttd	
ABDUL RAHMAN, S.Ag.	

Panitera,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

ttd

SUPIAN, S.H.

Rincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
Panggilan	: Rp.	1.280.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	**1.321.000**,- (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LAMPIRAN II

P U T U S A N

Nomor : 2655/Pdt.G/2012/PA.Sda



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat" ;

Melawan

Tergugat umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pabrik, tempat tinggal di Kecamatan sikur Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat,Tergugat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 01 Oktober 2012 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor: 2655/ Pdt.G/2012/PA.Sda pada tanggal 01 Oktober 2012 dan dihadapan persidangan Majelis telah menyampaiakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 23 September 1995, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan Sukomoro dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :227/54/IX/1995 tanggal 25 September 1995 ;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat Sudah dikaruniai 2 orang anak, bernama:
    a. ANAK KE I umur 16 tahun
    b. ANAK KE II umur 7 tahun

   Dan sekarang 2 anak tersebut ikut Penggugat ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sejak 2003 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Tergugat sering melakukan perselingkuhan dan Tergugat sekarang sudah pindah ke agama lain yaitu nasrani;
5. Bahwa pada bulan September 2012 perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, akhirnya sejak bulan September 2012 Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 1 bulan
6. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat masih belum usia dewasa maka mohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar anak yang bernama ANAK KE I umur 16 tahun dan ANAK KE II umur 7 tahun Dalam asuhan Penggugat (Ibunya).
7. Bahwa anak tersebut dalam kehidupan sehari – harinya memerlukan untuk biaya nafkah, pakaian dan uang jajan serta biaya sekolah kurang lebih setiap bulan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa atas dasar alasan – alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK KE I umur 16 tahun; ANAK KE II umur 7 tahun dalam asuhan Penggugat (ibunya) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah untuk anaknya yang bernama ANAK KE I umur 16 tahun; ANAK KE II umur 7 tahun setiap bulan Rp.3.000.000,- sampai anak tersebut dewasa (dapat berdiri sendiri).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER :
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, juga telah ditempuh mediasi dengan mediator , akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan Gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Gugatan Penggugat yang di ajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo adalah salah sasaran karena Pengadilan Agama Sidoarjo tidak mempunyai kewenangan imtuk menangani perkara No. 2655/Pdt 6/ 2012/PA. Sidoarjo dan yang berhak menangani perkara tersebut di atas adalah Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sebab penggugat dan tergugat bersama-sama secara lahir batin sudah berpindah agama sejak tanggat 31 Desember tahun 1998, sebagaimana perpindahan agama tersebut dilakukan dan dikuatkan dengan pernikahan secara Kristen/gereja dikupang, melatul pencatatan sipiiI/kutipan akta pernikahan No.98/1998 kabupaten kupang.
2. Bahwa gugatan penggugat menyatakan tergugat bertempat tinggal di Lombok timur adalah salah alamat, karena alamat tergugat yang sebenarnya adalah sama dengan penggugat yaitu di Taman candi loka. Tergugat di Lombok Timur dalam rangka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bekerja untuk memenuhi kewajibanya sebagai kepala rumah tangga/sebagai tulang punggung keluarga.

3. Bahwa oleh karena dalam gugatan tersebut mengandung unsur-unsur yang dijadikan eksepsi yaitu gugatan salah sasaran dan salah alamat point I dan 2 eksepsi maka akibatnya gugatan tersebut adatah icabur, sehingga sudah selayaknya majetis hakim memeriksa perkara yang mengadili perkara ini sebelum memeriksa pokok perkara memutus pada putusan sela dengan menyatakan bahwa gugatan tidak dapat di terima

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak sernua dalil-dalil Penggugat kecuali yang secara tegas di akui kebenaranya.
2. Bahwa tergugat mohon jawaban yang di sarnpaikan dalam eksepsi di nyatakan diulang kembali dan tak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok porkara.
3. Bahwa apa yang di dalilkan oleh Penggugat dalam gugatanya sama sekali tidak benar karena akal-akalan/rekayasa dari Penggugat sendiri dengan tujuan untuk memutarbalikan fakta tapi kenyataanya penggugat dan tergugat sendiri serumah/ seatap yaltu di taman candi loka sampai sekarang.
4. Bahwa apa yang di dalilkan penggugat tergugat bertempat tinggal di desa montong baan, kecamatan sikor, kabupaten Lombok adalah tidak benar karena tergugat disana adalah bersifat sementara dikarenakan tergugatjuga beberapa kali pindah karena tuntutan pekerjaan dan Tergugat pulang ke Sidoarjo Taman Candi loka setiap kurang lebih dua bulan sekali.
5. Bahwa apa yang dituduhkan penggugat terhadaptergugat pindah agama yang benar dan secara faktuil Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama/ lahir batin sudah pindah agama (dari Islam ke Kristen sejak tahun 1998) bahkan perpindahan agama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut dilakukan rnelalui pernikahan secara gereja hal tersebut di kuatkan dengan bukti identitas diri Penggugat Tergugat dan kutipan akta pernikahan catatan sipil kabupaten kupang otomatis Pengadilan Agama Sidoarjo tidak berwenang menangani perkara tersebut di atas.

6. Bahwa apa yang dituduhkan penggugat tentang perselingkutian. pisah ranjang dan tempat tinggal adalati tidak benar (poin 3 di atas, justru sejak pertengahan tahun 2012 timbul kejanggalan dari diri penggugat dan patut di pertanyakan mengapa penggugat memaksakan kehendak dan minta terhadap penggugat tentang harta gonogini untuk di balik namakan/di atas namakan penggugat. Ada maksud apakahpenggugat. dan apa yang dituduhkan pula tentang rumah tangga goyah adalah sama sekali tidak benar karena tergugat tidak pernah mengalarni apa yang telah dituduhkan oleh penggugat bisa juga karena apa yang diinginkan/ dikehendaki oleh penggugat tidak terwujud sehingga dia merekayasa dan serta mengajukan gugatan tersebut di atas.

Berdasarkan dalil-dalil; sebagaimana terurai diatas tergugat motion kepada majetis hakim pemeriksa perkara di pengadilan agama sidoarjo berkenan mermituskan sebagal berikut:

DALAM EKSEPS1:

1. Mengabulkan eksepsi tergugat
2. Menyatakari gugatan penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menotak gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Kadin dan Duk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor: 3515074905710004 tanggal 17 Juni 2009 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sukomoro Nomor : 227/54/IX/1995 tanggal 25 September 1995 (P.2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Tergugat masuk Islam karena ingin menikahi Penggugat yang beragama Islam tertanggal 23 September 1995 (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak ke I dari Kantor Catatan Sipil Nomor: 2512/ U/1996 tanggal 9 Juli 1996 (P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK dari Kadin dan Duk Kabupaten Sidoarjo tanggal 18 Agustus 2011 (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan bahwa Penggugat kembali masuk Agama Islam mulai tanggal 19 Juli 2012 (P.6);

Menimbang bahwa atas bukti surat dari Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Menimbang bahwa disamping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihaknya yaitu ;

1. SAKSI I , umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kecamatan Candi Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai Saksi I Penggugat. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat;
   - Bahwa saksi mengetahui Pegugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah dan keduanya telah kumpul baik sebagai suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
   - Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun saya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena tidak sepaham, dulu Penggugat beragama Islam setelah menikah pindah agama Kristen, dan sekarang Penggugat beragama Islam kembali;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena kerjanya dilombok, kalau datang 3 bulan sekali. Terakhir Tergugat datang sekitar bulan Desember 2012 dan perkara ini sudah berjalan;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II , umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Puri Mojokerto. Selanjutnya disebut sebagai Saksi II Penggugat. Kemudian memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat ;
   - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 1995 di KUA Nganjuk, dimana Tergugat masuk Islam, sebelumnya Tergugat beragama Kristen, waktu itu Tergugat membuat surat pernyataan masuk Islam dan saya menyaksikan itu sebelum menikah dengan Penggugat setelah menikah dan keduanya telah kumpul baik sebagai suami istri yang awalnya ngontrak kemudian punya rumah di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
   - Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian timbul pertengkaran dan perselisihan yang menurut saksi karena Penggugat ditarik ke agama Kristen oleh Tergugat, dan hal tersebut dirahasiakan dari keluarga Penggugat, selain itu Tergugat selingkuh berulang kali hingga Penggugat depresi hingga ingin bunuh diri sekitar 5 tahun yang lalu;
   - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah menyampaikan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kecamatan Candi Nomor: 12.1407/02/07527 tanggal 14 Nopember 2006 (T.1);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Tanda Penduduk atas nama Tergugat dari Kadin dan Duk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor: 3515071703710001 tanggal 02 Maret 2009 (T.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dari Kadin dan Duk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Nomor: 3515074905710004 tanggal 17 Juni 2009 (T.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang Nomor : 98/1998 tanggal 31 Desember 19985 (T.4);

Menimbang bahwa atas bukti surat dari Penggugat tersebut, Tergugat membenarkannya;

Menimbang bahwa disamping itu pula Penggugat mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihaknya yaitu ;

3. SAKSI TERGUGAT I , umur 38 tahun, Agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sawahan Kota Surabaya. Selanjutnya disebut sebagai Saksi I Tergugat. Kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut ;
   - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Tergugat;
   - Bahwa saksi mengetahui Pegugat dan Tergugat adalah suami istri setelah menikah dan keduanya telah kumpul baik sebagai suami istri di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
   - Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun saya mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis menurut cerita Tergugat lewat sms karena Tergugat selingkuh dengan WIL, namun saya tidak mengetahui sendiri;
   - Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;
4. SAKSI TERGUGAT II , umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya disebut sebagai Saksi II Tergugat. Kemudian memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 1995 di KUA Nganjuk, dimana Tergugat masuk Islam, sebelumnya Tergugat beragama Kristen, waktu itu Tergugat membuat surat pernyataan masuk Islam dan saya menyaksikan itu sebelum menikah dengan Penggugat setelah menikah dan keduanya telah kumpul baik sebagai suami istri yang awalnya ngontrak kemudian punya rumah di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian timbul pertengkaran dan perselisihan yang menurut cerita Penggugat sewaktu lebaran karena Tergugat tidak mau masuk Islam;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan dapat menerimanya ;

Menimbang bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kumpul kembali sebagaimana layaknya suami istri, juga telah ditempuh melalui mediasi dengan mediator RINI ASTUTIK, S.H.I. , Akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi.untuk alat bukti surat yang berupa Fotokopi telah dicocokan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, sedangkan dua orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya dibenarkan oleh kedua belah pihak, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat dan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah harus dinyatakan terbukti bahwa Pengguat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa selanjutnya gugatan Penggugat pada pokoknya didasarkan kepada adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus. Hal itu terjadi karena Tergugat sering melakukan perselingkuhan dan Tergugat sekarang sudah pindah ke agama lain yaitu nasrani;

Menimbang bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi tepatnya tahun 2003 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi yang hingga saat ini sudah 1 bulan lamanya dan selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri ;

Menimbang bahwa Tergugat telah hadir dipersidangan dan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat membenarkan adanya keretakan dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal selama 1 bulan serta Tergugat membenarkan pula bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak mungkin dapat rukun kembali ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majlis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan kedua belah pihak, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil Penggugat tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak harmonis yang disebabkan karena

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang kurangnya selama 1 bulan serta telah tidak berhasil upaya damai ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan dari Tergugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut diatas menjadi fakta hukum yang dapat memperkuat dalil Penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat dan Tergugat sejak terjadinya pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga, menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan antara satu sama lainnya ;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perslisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 ;

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang.

tidak akan tewujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaiman telah diubah dengan denga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Surat Ketua Muda Uldilag Mahkamah Agung Nomor 28 /Tuada-AG/X/2004 tanggal 22 Oktober 2004, Yurispudensi Mahkamah Agung RI Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 maka di perintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salina Putusan perkara a quo kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pengguat dan Tergugat dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketetuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Sidoarjo pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1434 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. ROBANI INDRA, S.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. CHULAILAH dan H. M. SHOLIK FATCHUROZI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh AHMAD ZAINUDDIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis

TTD

Drs. H. ROBANI INDRA, S.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
TTD	TTD
Dra. Hj. CHULAILAH	H. M. SHOLIK FATCHUROZI, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

AHMAD ZAINUDDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Adm. Penyelesaian perkara	: Rp. 84.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp165.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LAMPIRAN III

PENETAPAN

Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA.Krs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kraksaan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Waris sebagai berikut yang diajukan oleh :

PEMOHON I, Umur 64 tahun, agama Katholik, pekerjaan Pedangang, bertempat tinggal di, Kabupaten Probolinggo, sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, Umur 63 tahun, agama Katholik, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di, sebagai PEMOHON II;

PEMOHON III, Umur 62 tahun, agama Kresten, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Semarang, sebagai PEMOHON III;

PEMOHON IV, Umur 59 tahun, agama Katholik, pekerjaan Pedangang, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 03 RW 01 Desa Randu Pitu Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, sebagai PEMOHON IV;

PEMOHON V, Umur 49 tahun, agama Kresten, pekerjaan Notaris, bertempat tinggal di Jl Ampera I No. 14 RT 01 RW 01 Kelurahan Pekiringan Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, sebagai PEMOHON V;

PEMOHON VI, Umur 47 tahun, agama Katholik, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di, Kota Surabaya, sebagai PEMOHON VI;

Pengadilan Agama tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 27 Januari 2015, yang telah didaftar oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan pada tanggal 27 Januari 2015 dalam register perkara Nomor 0023/Pdt.P/2015/PA Krs., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1 Bahwa para Pemohon yang secara keseluruhan beragama Katholik / Nasrani dan dalam pengurusan waris dari pewaris. Para Pemohon secara sukarela menundukkan diri pada Hukum Islam yang berlaku di Peradilan Agama;

2 Bahwa menikah dengan seorang perempuan bernama sebagaimana Petikan Perkawinan yang tercatat di Catatan Sipil Kotapraja Probolinggo pada tahun 1951 Akta Nomor 81 ;

3 Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 orang anak masing – masing bernama :

a Hendra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi

b Lani Lidiawati alias Ong Sioe Lwan binti Ong Ming Poan alias Mimi

c Po Tjie / Hendro Soesanto bin Ong Ming Poan alias Mimi

d Indra Wijaya bin Ong Ming Poan alias Mimi

e Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi

f Ari Sandi Irawan bin Ong Ming Poan alias Mimi

g Ong Sioe Hwa binti Ong Ming Poan alias Mimi

4 Bahwa ayah kandung para Pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 04 September 1999 sedangkan ibu kandung para Pemohon meninggal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dunia pada hari Senin tanggal 24 April 2000 dan saudara para Pemohon yang bernama dan Isterinya yang bernama V. S. Andrijany beserta kedua anaknya masing – masing meninggal dunia karena kecelakaan pesawat Air Asia pada tanggal 28 Desember 2014 ;

5 Bahwa pada saat meninggal dunia tersebut, almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi telah meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

a Hendra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi
b Lani Lidiawati alias Ong Sioe Lwan binti Ong Ming Poan alias Mimi
c Po Tjie / Hendro Soesanto bin Ong Ming Poan alias Mimi
d Indra Wijaya bin Ong Ming Poan alias Mimi
e Ari Sandi Irawan bin Ong Ming Poan alias Mimi
f Ong Sioe Hwa binti Ong Ming Poan alias Mimi

6 Bahwa selain ahli waris tersebut, tidak ada ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhum;

7 Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, almarhum juga telah meninggalkan Polis Asuransi Jiwa Syariah dengan Nomor Polis : 39862428 dan harta warisan yang lain;

8 Bahwa oleh karena Polis Asuransi Jiwa Syariah tersebut masih atas nama almarhum, sedangkan para Pemohon bermaksud mengajukan klaim Asuransi Jiwa Syariah, oleh karena itu para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Kraksaan untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kraksaan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1 Mengabulkan permohonan para Pemohon ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2 Menetapkan menyatakan telah meninggal seorang yang bernama Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi ;

3 Menetapkan para Pemohon adalah Ahli Waris dari almarhum ;

4 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan, Majelis telah menasihati Pemohon untuk memikir kembali permohonannya akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis juga telah memberikan nasihat kepada Pemohon tentang permohonannya dengan saksama dan sewajarnya demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Bahwa oleh karena Pemohon tetap pada permohonannya, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :

- Foto Petikan Catatan Sipil Kotapraja Probolinggo untuk Bangsa Tionghoa dan Eropa nomor: 398/154 bertanggal 24 Desember 1951 yang dikeluarkan Kepala Catatan Sipil Kota Praja Probolinggo dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Foto Kutipan Akta Kematian atas nama Ong Ming Poan nomor: 09/05/1999 bertanggal 16 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaen Probolingo, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Foto Kutipan Akta Kematian atas nama Hu Kin Lie alias Suli nomor: 04/02/2000 bertanggal 28 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaen Probolingo, dan setelah diperiksa dan dicocokkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- Foto copy Surat Keterangan nomor: 36/I/426.615.3/2015 bertanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kraksaan Wetan, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- Foto copy Turunan Pencatatan Jiwa untuk bangsa Tionghoa Nomor 47/1950 tanggal 22 Nopember 1951, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor: 3513141211500005 bertanggal 16 Septemberr 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Probolinggo, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 3513341511052084 yang dikeluarkan kecamatatan Kraksaan kabupaten Probolinggo pada tanggal 11 januari 2013 dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
- Foto copy Surat lahir untuk bangsa Tionghoa Nomor 11/1952 tanggal tidak terbaca, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lani Lidiwati nomor: 3511154602520001 bertanggal 08 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Bondowoso, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
- Foto copy Surat Keterangan nomor: 470/06/430.12.21/2015 bertanggal 09

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Bondowoso dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

- Foto copy kartu keluarga No: 3511151005030200 yang dikeluarkan Kecamata cerme Kabupaten Bondowoso tertanggal 14 Januari 2015 dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
- Foto copy Petikan Akta Kelahiran Warga Negara Cina Nomor 10/1953 tanggal 24 Juni 1977, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Po Tjie/Hendro Soesanto nomor: 3374010103530001 bertanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Semarang, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;
- Foto copy Kartu keluarga No : 3374011312050003 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Semarang Tengah Kota Semarang tertanggal 8 Januari 2013 ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Warga Negara Indonesia Nomor 62/1955 tanggal 15 Desember 1986, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Probolinggo dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Indra Wijaya nomor: 3513182909550001 bertanggal 10 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Probolinggo, dan setelah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;

- Foto copy Kartu keluarga no : 3513181711053672 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo tertanggal 16 Oktober 2009 dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17;
- Foto copy Salinan Akta Kelahiran Nomor 22/1965 tanggal 15 Juni 1965 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Probolinggo dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Ari Sandi Irawan Nomor 3274051805650003 tertanggal 27 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Cirebon dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.18;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Ari Sandi Irawan nomor: 3274052607070101 bertanggal 16 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Cirebon, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.19;
- Foto copy Salinan Akta Kelahiran Nomor 3/1968 tanggal 26 Agustus 1968, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kabupaten Probolinggo dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.20;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ong Sioe Hwa nomor: 3578116701680001 bertanggal 02 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Kota Surabaya, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.21;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Foto copy Kartu Keluarga No : 3578110101087619 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Simokerto Kota Surabaya tertanggal 19 Desember 2013 , dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.22 ;
- Foto copy Polis Asuransi Jiwa Syariah atas nama Indra Yulianto nomor: 39862428 bertanggal 19 April 2010 yang dikeluarkan oleh PT Prudential Life Assurance dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.23;
- Foto copy salinan akte kelahiran Nomor 13/1963 atas nama Indra Yulianto yang dikeluarkan oleh Tjatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 25 April 1963 dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P. 24;
- Foto copy Surat Kematian atas nama Indra Yulianto nomor: 3513-KM-07012015-0001 bertanggal 07 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Probolinggo, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.25;
- Foto copy Surat Kematian atas nama Vinsencia Sri Andrijani nomor: 41/ I/426.615.3/2015 bertanggal 30 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan, Kabupaten Probolinggo, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.26;
- Foto copy Surat Kematian atas nama Albertus Eka Surya Yulianto nomor: 3513-KM-19012015-0005 bertanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Probolinggo, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.27;
- Foto copy Surat Kematian atas nama Stephanie Yulianto nomor: 3513-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

KM-08012015-0002 bertanggal 07 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Probolinggo, dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.28;

- Foto copy Akta Perkawinan No : 244/1999 atas nama Indra Yulianto dan Vincensia Sri Andrijani yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kota Malang tertanggal 29 Nopember 1999 dan setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah bermaterai cukup. Kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.29;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat Para Pemohon juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing:

1. SAKSI I, umur 65 tahun, agama Katholik, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Probolinggo, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagi berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat orang tua para Para Pemohon;
- Bahwa orang ayah Para Pemohon bernama Ong Ming Poan alias Mimi dan ibunya bernama Hu Kin Lie alias Suli ;
- Bahwa Perkawinan Ong Ming Poan alias Mimi dan Hu Kin Lie alias Suli di karuniai 7 (tujuh) orang anak yaitu Para pemohon dan almarhum Indra Yulianto;
- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia ayahnya meninggal tahun 1999 sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa saudara kandung para Pemohon yang bernama Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi telah meninggal dunia karena kecelakaan pesawat terbang Air Asia ;
- Bahwa Indra Yulianto telah menikah dengan seorang wanita bernama

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Vincensia Sri Andrijani dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Albertus Eka Surya Yulianto dan Stephanie Yulianto akan tetapi istri dan kedua anaknya meninggal dunia bersama Indra Yulianto dalam kecelakaan pesawat terbang Air Asia;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari saudara kandung para Pemohon yang bernama Indra Yulinto bin Ong Ming Poan alias Mimi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Indra Yulianto tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon ;

2 SAKSI II, umur 71 tahun, agama Katholik, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kelurahan Sidomukti Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagi berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga dekat orangtua para Pemohon;
- Bahwa orang ayah Para Pemohon bernama Ong Ming Poan alias Mimi dan ibunya bernama Hu Kin Lie alias Suli ;
- Bahwa Perkawinan Ong Ming Poan alias Mimi dan Hu Kin Lie alias Suli di karunia 7 (tujuh) orang anak yaitu Para pemohon dan Indra Yulianto ;
- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia ayahnya meninggal dunia tahun 1999 sedangkan ibunya meninggal dunia pada tahun 2000;
- Bahwa saudara kandung para Pemohon yang bernama Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi telah meninggal dunia karena kecelakaan pesawat terbang Air Asia ;
- Bahwa Indra Yulianto telah menikah dengan seorang wanita bernama Vincensia Sri Andrijani dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Albertus Eka Surya Yulianto danStephanie Yulianto akan tetapi istri

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan kedua anaknya meninggal dunia bersama Indra Yulianto dalam kecelakaan pesawat terbang Air Asia;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dari saudara kandung para Pemohon yang bernama Indra Yulinto bin Ong Ming Poan alias Mimi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Indra Yulianto tidak mempunyai ahli waris lain selain Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan simpulan secara lisan yang intinya tetap dengan permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Majelis telah berusaha untuk menasihati Pemohon akan permohonannya demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok permohonan Para Pemohon, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo;*

Menimbang, bahwa para pemohon dalam permohonannya menyatakan secara sukarela menundukkan diri pada hukum Islam dan pewaris pemegang hak polis asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance maka Permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama antara lain hal kewarisan;

Menimbang bahwa berdasarkan maksud Pasal tersebut di atas, Majelis berpendapat Pengadilan Agama **berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo***;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya memohon agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi yang meninggal dunia karena kecelakaan pesawat terbang Air Asia dan pemegang polis Asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance;

Menimbang bahwa atas permohonan Para permohonan tersebut, telah didengar keterangan Para Pemohon, dan telah diperiksa bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 s.d. P. 29 bukti mana merupakan akta autentik (*vide* 165 HIR) dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti orang tua Para Pemohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang. bahwa berdasarkan bukti P. 2 dan P. 3 telah terbukti bila

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kedua orang tua Para Pemohon telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s.d P. 22 telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah anak dari pasangan Ong Ming Poan alias Mimi dan Hu Kin Lie alias Suli oleh karenanya patut dinyatakan Para Pemohon adalah saudara kandung almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 23 telah terbukti bahwa almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi pemegang polis Asuransi Jiwa Syariah PT Prudential Life Assurance;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.24 almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi adalah anak dari pasangan Ong Ming Poan alias Mimi dengan Hu Kin Lie alis Suli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 25 s.d P. 28 telah terbukti bahwa saudara kandung para Pemohon yang bernama Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi telah meninggal dunia berikut istri dan kedua anaknya sehingga almarhum tidak meninggalkan ahli waris kecuali Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 29 telah terbukti bahwa almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi dengan Vinsencia Sri Andrijany telah terikat dalam perkawinan sah;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan di persidangan berupa 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana saling bersesuaian satu sama lainnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil (*vide* 172 HIR) sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan baik bukti tertulis maupun saksi-saksi tersebut Majelis berpendapat telah ditemukan fakta-fakta hukum tetap (*terbukti*) hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Ong Ming Poan alias Mimi dengan seorang perempuan yang bernama Hu Kin Lie alias Suli yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dicatat di Catatan Sipil Kotapraja dan dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama:

1 Hendra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi
2 Lani Lidiawati alias Ong Sioe Lwan binti Ong Ming Poan alias Mimi
3 Po Tjie / Hendro Soesanto bin Ong Ming Poan alias Mimi
4 Indra Wijaya bin Ong Ming Poan alias Mimi
5 Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi
6 Ari Sandi Irawan bin Ong Ming Poan alias Mimi
7 Ong Sioe Hwa binti Ong Ming Poan alias Mimi

- Bahwa saudara para Pemohon yang bernama Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi dan Isterinya yang bernama Visencia Sri Andrijany beserta kedua anaknya masing – masing bernama Stephanie Yulianto dan Albertus Eka Surya Yulianto meninggal dunia karena kecelakaan pesawat Air Asia pada tanggal 28 Desember 2014;
- Bahwa kedua orang tua Para Pemohon telah pula meninggal dunia ;
- Bahwa Para Pemohon adalah saudara kandung dari almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi;
- Bahwa Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris lain selain para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dan dengan memperhatikan ketentuan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berpendapat bahwa almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi telah meninggal dunia bersamaan dengan istri dan kedua orang anaknya pada tanggal 28 Desember 2014 dalam kecelakaan pesawat Air Asia ;

Menimbang bahwa oleh karena almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi, istri dan kedua orang anaknya juga telah meninggal dunia demikian pula kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pada almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi sedang almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi punya saudara kandung enam (6) orang yaitu para Pemohon oleh karenanya ahli waris dari almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi adalah para Pemohon (*vide* 181 dan 182 Kompilasi Hukum Islam) sebagai saudara kandungnya masing-masing bernama :

1 Hendra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi;
2 Lani Lidiawati alias Ong Sioe Lwan binti Ong Ming Poan alias Mimi;
3 Po Tjie / Hendro Soesanto bin Ong Ming Poan alias Mimi;
4 Indra Wijaya bin Ong Ming Poan alias Mimi;
5 Ari Sandi Irawan bin Ong Ming Poan alias Mimi;
6 Ong Sioe Hwa binti Ong Ming Poan alias Mimi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis hakim berpendapat tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Para pemohon terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara penetapan ahli waris yang diajukan Para Pemohon cukup beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara penetapan ahli waris adalah perkara voluntair dimana Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan atas perkara *a quo*, maka sesuai dengan ketentuan pasal 121 ayat (4) HIR biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Paradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2 Menetapkan almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2014;

3 Menetapkan :

1 Hendra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi;

2 Lani Lidiawati alias Ong Sioe Lwan binti Ong Ming Poan alias Mimi;

3 Po Tjie / Hendra Soesanto bin Ong Ming Poan alias Mimi;

4 Indra Wijaya bin Ong Ming Poan alias Mimi;

5 Ari Sandi Irawan bin Ong Ming Poan alias Mimi;

6 Ong Sioe Hwa bin Ong Ming Poan alias Mimi

adalah ahli waris almarhum Indra Yulianto bin Ong Ming Poan alias Mimi;

4 Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 608.000,- (Enam ratus delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kraksaan pada hari Selasa tanggal **24 Pebruari 2015** M. bertepatan dengan tanggal 12 Jumadilawal 1436 H oleh kami Dra. Hj. LILIK MULIANA, MH. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kraksaan sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ABU SYAKUR dan Drs. H. KOMSUN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh ARWONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. Hj. LILIK MULIANA, MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
ttd	ttd
Drs. H. ABU SYAKUR	**Drs. H. KOMSUN, SH.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ARWONO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	517.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Materai	Rp.	6.000,- +
Jumlah		Rp.	608.000,- (Enam ratus delapan ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. I
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

LAMPIRAN IV

PUTUSAN

NOMOR 015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs
Dalam Penelitian Ika Puspita Sari (Pembatalan Wasiat non Muslim Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Terhadap Putusan Pengadilan Tigaraksa Tenggerang No. 015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs)

A. DUDUK PERKARA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA NO. 015/Pdt.G/2007/PA.Tgrs

Perkara tentang pembatalan wasiat ini yang bermula atas wasiat yang ditulis oleh pewasiat dihadapan notaris. Dalam akta wasiat dengan No. 01 tertanggal 04 Mei 2005 pewasiat mewasiatkan kepada ahli warisnya berupa lima petak tanah, yaitu :

1. Sebidang tanah sesuai dengan SHM No. 823/Cipayung (dahulu Ciputat) gambar situasi No. 1323/1974 seluas 6.040 M2;
2. Sebidang tanah sesuai dengan SHM No. 841/Cipayung (dahulu Ciputat) gambar situasi No. 13221/1991 seluas 2.900 M2;
3. Sebidang tanah sesuai dengan SHM No. 844/Cipayung (dahulu Ciputat) gambar situasi No. 13224/1991 seluas 3.000 M2;
4. Sebidang tanah sesuai dengan SHM No. 846/Cipayung (dahulu Ciputat) gambar situasi No. 13226/1991 seluas 1.900 M2;
5. Sebagaian dari tanah sesuai dengan SHM No. 274/Cipayung (dahlu Ciputat) gambar situasi No. 832/1970.

Kelima petak tanah ini diberikan kepada menantunya dan cucu-cucunya dengan bagian yang telah ditentukan oleh pewasiat, yang tercatat dalam akta wasiat. Setelah pewasiat meninggal dunia, akta wasiat tersebut dibuka dan dibacakan oleh notaris dihadapan ahli warisnya. Akan tetapi ada salah satu ahli

warisnya, yaitu anak pewasiat yang tidak hadir ketika akta tersebut dibacakan oleh notaris. Setelah akta wasiat itu dibacakan dihadapan ahli waris ada beberapa ahli waris yang menolak wasiat tersebut. Mereka yang menolak diantaranya adalah menantu pewasiat, kedua cucu pewasiat, dan anak pewasiat yang tidak hadir ketika akta wasiat dibacakan oleh notaris.

Menantu pewasiat, kedua cucu pewasiat, dan anak pewasiat yang tidak hadir ketika akta wasiat dibacakan oleh notaris, menolak wasiat yang termaktub dalam akta wasiat yang dibuat oleh pewasiat dihadapan notaris. Kemudian mereka mengajukan gugutan pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama Tigaraksa. Mereka menggugat keempat cucu pewasiat yang lainnya dan notaris yang mencatat wasiat pewasiat.

Adapun mereka yang mengajukan pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama Tigaraksa disebut dengan para penggugat terdiri dari penggugat I, yaitu menantu dari pewasiat, kedua cucu pewasiat, yaitu penggugat II dan penggugat III serta salah satu anak pewasiat yaitu penggugat IV.

Sedangkan para tergugatnya adalah keempat cucu pewasiat yang lainnya, yaitu tergugat I, tergugat II, tergugat III, dan tergugat IV. Turut tergugat adalah notaris yang mencatat wasiat pewasiat.

Para penggugat mengajukan gugatan pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama Tigaraksa Tanggerang, dengan dalil gugatannya bahwa wasiat yang diberikan oleh pewasiat kepada para tergugat melebihi sepertiga bagian, sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

(KHI) Pasal 195 ayat 2 yang menjelaskan, bahwa ”wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga bagian dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujuinya”, jo Pasal 201 yang berbunyi : “Apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan, sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka hanya dilaksanakan sampai batas sepertiga harta warisan”,

Dalam proses persidangan para tergugat mengajukan eksepsi kepada majelis hakim, bahwa para tergugat menolak dalil gugatan yang menjadi dasar para penggugat mengajukan gugatan pembatalan wasiat ke Pengadilan Agama Tigaraksa. Adapun eksepsi para tergugat, yaitu :

1. Pengadilan Agama Tigaraksa tidak berwenang mengadili perkara pembatalan wasiat, karena tergugat I dan II beragama Kriten Katolik yang tidak sesuai dengan asas personalitas keislaman yang melekat dalam pengadilan agama.
2. Perkara pembatalan wasiat ini bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa karena wasiat yang ditulis pewasiat di hadapan notaris sesuai dan tunduk berdasarkan hukum perdata (BW).
3. Gugatan para penggugat tidak jelas (*obcure libel*), yang tidak memnuhi asas jelas dan tegas sebagaimana telah diatur dalam pasal 8 Rv Een Duldelijke En Bepaalde Concluside. Adapun ketidakjelasan dalil gugatan para penggugat, yaitu :

a. Para penggugat tidak menjelaskan secara jelas seluruh harta kekayaan yang dimiliki oleh pewasiat. Para penggugat hanya menyebutkan lima petak tanah yang disebutkan dalam akta wasiat sebagai seluruh harta yang miliki oleh pewasiat. Padahal harta kekayaan yang dimiliki pewasiat dan isteri pewasiat terdiri dari 39 (tiga puluh sembilan) sertifikat dengan luas lebih kurang 18,5 Ha, 6 bidang tanah dengan akta jual beli, 3 (tiga) bidang tanah dengan Sertifikat atas pewasiat dan sebidang tanh berikut bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Dempo II/23 Kebayoran Baru Jakarta, yang kemudian seluruh sertifikat dan obyeknya telah diakui secara sah dan menyakinkan oleh seluruh ahki waris adalah merupakan harta almarhum Sumiskum dan telah secara tegas pula pada kenyataannya sebagian telah digunakan oleh dan untuk kepentingan pribadi Penggugat 4 dan suami serta bapak dari Penggugat 1 dan Penggugat 2 dan 3.

b. Para penggugat tidak menjelaskan secara rinci gugatan wasiat sepertiga yang diuraikan dalam pundamentum pettendi para penggugat sama sekali tidak dijelaskan secara kronologis, dari harta yang mana? dan untuk siapa?, yang kemudian secara tiba-tiba Penggugat didalam gugatannya mendalilkan harus sepertiga,

sedangkan ketentuan dalam pasal yang dikutip para penggugat, adalah sepertiga bagian dari harta keseluruhan milik pewasiat (bukan harta yang tertera dalam akta wasiat itu sebagai satu-satunya harta yang merupakan keseluruhan harta almarhum).

4. Berdasarkan *eksepsi* para tergugat dan turut tergugat, mereka meminta agar majelis hakim mengabulkan *eksepsi* tergugat dan turut tergugat seluruhnya. Untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya dipersidangan Para Penggugat telah menyerahkan tiga bukti tertulis. Begitu juga dengan para terggugat dan turut terggugat bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dipersidangan pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan 39 alat bukti surat.

B. Pertimbangan Hukum Hakim

Setelah melihat bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, maka majelis hakim memutuskan bahwa *eksepsi* para tergugat dan turut tergugat ditolak. Adapun pertimbangan majelis hakim menolak *eksepsi* para tergugat dan turut tergugat ditolak.

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Akte Perkawinan) yang diajukan oleh Tergugat membuktikan bahwa perkawinan antara (pewasiat) dengan isterinya (Almh. Isteri pewasiat) pada tahun 1955 tersebut dilakukan secara agama Nasrani, akan tetapi tidak secara mutatis mutandis seseorang yang beragama Nasrani kemudian dalam perjalanannya untuk hal –hal yang berkaitan dengan kebendaanpun dilakukan sesuai hukum dan tunduk kepada hukum perdata (BW),

dan apabila (*quod non*) apa yang didalilkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tersebut benar, maka berdasarkan bukti P-7, P-9 P-10, dan P-11 membuktikan bahwa Pemberi Wasiat (pewasiat) beserta isterinya (Almh. Isteri pewasiat) sewaktu masih hidup dan sampai meninggal dunia status agama mereka adalah agama Islam, sehingga tidak dapat dinyatakan perbuatan hukum yang dilakukannya harus tunduk kepada hukum perdata (BW).

Berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 49 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, didalam perkara aquo dominasi para pihak adalah orang-orang yang beragama Islam.

Majelis hakim dalam pokok perkara yang diajukan oleh para penggugat tentang pembatalan wasiat mengabulkan sebagian gugatan para penggugat. Adapun pertimbangan hukum majelis hakim mengabulkan gugatan para penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa harta yang dimiliki pewasiat seluruhnya, yaitu :

1. Piutang kepada sdr. Penggugat IV sebesar Rp 2.638.400.000,0 (dua milyard enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) vide bukti T.1,T.2,T.3- 3,5 dan 6;
2. Tanah dan Rumah sebanyak 6 bidang, yaitu :

a. Sebidang tanah seluas 5760 M2 (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 417/Agr/1969 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Ciputat - Kabupaten Tangerang pada tanggal 15 Nopember 1969 (vide bukti T.1,T.2,T.3-11);

b. Sebidang tanah seluas 1870 M2 (seribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) berdasrkan Akta Jual Beli Nomor: 511/Db/Agr/1969 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Ciputat - Kabupaten Tangerang pada tanggal 31 Desember 1969 (vide bukti T.1,T.2,T.3- 12).

c. Sebidang tanah seluas 4500 M2 (empat ribu lima ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 513/Db/Agr/1969 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Ciputat - Kabupaten Tangerang pada tanggal 31 Desember 1969 (vide bukti T.1,T.2,T.3-13).

d. Sebidang tanah seluas 1400 M2 (seribu empat ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 133/Agr/1970 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Ciputat - Kabupaten Tangerang pada tanggal 2 Juli 1970 (vide bukti T.1,T.2,T.3-**14**);

e. Sebidang tanah seluas 168 M2 (seratus enam puluh delapan meter persegi) bertdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 621/AGR/1971 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Wilayah Kecamatan Ciputat - Kabupaten Tangerang pada tahuni 1971 (vide bukti T.1,T.2,T.3- 15).

f. Sebidang tanah seluas 323 M2 yang terletak Jl.Dempo III No.1 Kebayoran Baru, Jakarta selatan Sertipikat Hak Milik No.335/GUNUNG–Surat ukur No.334 tahun 1952 seluas 323 M2.

Jadi jumlah seluruh harta peninggalan pewasiat adalah beberapa bidang tanah seluas 107.637 M2 (seratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan ditambah dengan piutang kepada penggugat IV sebesar Rp 2.638.400.000,0 (dua milyard enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah).

Wasiat yang dilakukan dihadapan notaris itu sebanyak 5 bidang tanah dengan luas 93.616 M2 dari seluruh harta peninggalan pewasiat berupa beberapa bidang tanah seluas 107.637 M2 (seratus tujuh ribu enam ratus tiga puluh tujuh meter persegi) dan ditambah dengan piutang kepada penggugat IV sebesar Rp 2.638.400.000,0 (dua milyard enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus rupiah).

Maka majelis hakim berkesimpulan bahwa akta wasiat No. 01 tertanggal 04 Mei 2005 yang dibuat pewasiat dihadapan notaris (turut tergugat) adalah melebihi sepertiga harta peninggalannya. Jadi wasiat yang dilakukan pewasiat itu

tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 195 ayat 2. Majelis hakim juga mengutip hadits yang diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abi waqas r.a. sebagai berikut:

عَنْ سَعْدِبْن اَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ قَال :عَادَنِي رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ, مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوَتِ. فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ. الله بَلَغَنِي مَا تَرَىٰ مِنَ الْوَجَعِ. وَ أَنَاذُوْمَالٍ وَلاَ يَرِثُنِى اِلاَّابْنَةٌ لِيْ وَاحِدَ ةٌ. اَفَأَ تَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي ؟ قَال : لاَ، قُلْتُ : اَفَاَتَصَدَّقُ بِشَطْرِه ؟ قَال : لاَ، اَلثُّلُث. وَالثُّلُث كَثِيْرٌ. إِنَّكَ إِنْ تَذَرَوَر ثَتَك اَغْنِيَاء. خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَ رَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ

Artinya : *Rasulullah s.a.w. datang mengunjungi saya pada pada tahun haji wada' diwaktu saya menderita sakit keras , lalu saya bertanya ai Rasulullah ! saya sedang menderita sakit keras, bagaimana pendapat Rasul. Saya ini orang berada , tetapi tidak ada ayang dapat mewarisi hartaku selain seorang anak saya perempuan.apakah sebaiknya saya washiyatkan dua pertiga hartaku (untuk beramal)? " Jangan " jawab Rasulullah . " kalau separoh, ya Rasulallah ? sambungku. " Jangan " jawab Rasulullah. . kalau sepertiga ? sambungku lagi . Rasulullah menjawab: " Sepertiga ". Sebab sepertiga itu banyak dan besar, karena jika meninggalkan ahli waris dalam keadaan yang cukup adalah lebih baik dari pada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang banyak".*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena secara materiel isi dari Naskah (Akta) wasiat No.1 tertanggal 04-05- 2005 yang dibuat oleh pewasiat dihadapan notaris tersebut terbukti cacat hukum dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka gugatan Para Penggugat agar Naskah (Akta) wasiat No.1 tertanggal 04-05-2005 yang dibuat dihadapan Notaris SRI SUMIYATI,SH. Notaris di ciputat dinyatakan tidak mempunyai hukum harus dikabulkan.

C. **Tanggal dan Pengucapan Putusan**

Putusan perkara Nomor : 015/ Pdt.G/ 2007/ PA. Tgrs dijatuhkan di Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 14 Juni 2007 M. bertepatan dengan tanggal 28 jumadil Awal 1428 H.

LAMPIRAN V

P U T U S A N

Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi., pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

1. **NY. DETTY DWIYANTI MARTHA RIA TAMBUNAN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Jalan Srengseng RT. 004 RW. 003, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
2. **YOPPY JOHANES TAMBUNAN,** Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, alamat di Perumahan Mega Kebun Jeruk Blok B.5 No. 22, Jalan Raya Joglo, RT. 006 RW. 01, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat;
3. **Ir. MARIA NURHAYATI TAMBUNAN, M.M**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Perumahan Jatibening Estate B 2 No. 11, RT. 003 RW. 013, Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi;

   Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada H. SUNDJONO PS, S.H., dan Drs. GAMAL BP SIREGAR, S.H., S.E. M.M., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum SUNDJONO PS, S.H., & REKAN, alamat kantor di Jl. Siyaridin No.10 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 1575 tanggal 20 Desember 2016, semula sebagai para Penggugat sekarang **Pembanding**;

Melawan

AGUS SOEMARSONO, pekerjaan Pensiunan PNS Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementrian Keuangan RI, bertempat tinggal di Jalan Cidamar No, 35 Gunung Batu, Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada SRIMIGUNA, S.H., M.H., MOCHAMMAD FATONI, S.H., dan ERDIN TAHIR, S.H., para Advokat dari MIGUNA & PARTNERS Law Firm, berkantor di Jl. Pramuka Raya No. 158, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 645 tanggal 3 April 2018, semula sebagai Tergugat sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut, dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut para Penggugat keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 Januari 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Tergugat sebagai Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding tertanggal 7 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penetapan Pengadilan Agama Kelas IA Cimahi Nomor 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi., tanggal 31 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1437 Hijriyah, yang menetapkan bahwa Terbanding cq. Sdr. Agus Soemarsono adalah satu-satunya ahli waris almarhumah Soedariah Tambunan, tidak sah, cacat hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa ahli waris almarhumah Soedariah Tambunan selain Terbanding cq. Agus Soemarsono juga termasuk seluruh saudara kandung Terbanding baik laki-laki maupun perempuan yang telah meninggal dunia yang menggantikan kedudukan orang tuanya adalah seluruh anak kandung saudara laki-laki maupun perempuan Terbanding;
- Bahwa Terbanding tidak berhak atas bagian yang diterima oleh almarhumah Soedariah Tambunan yang berasal dari harta peninggalan almarhum Drs. Maratimbo Tambunan;
- Bahwa bagian yang telah diterima oleh almarhumah Ny. Soedariah Tambunan yang berasal dari harta peninggalan almarhum Drs. Maratimbo Tambunan adalah sepenuhnya menjadi hak Pembanding;

Memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi pada hari Selasa tanggal 3 April 2018, yang pada pokoknya menyatakan sependapat dan setuju dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *judex factie* yang telah tepat, benar dan adil dalam memutus perkara *a quo,* dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan nyata terbukti bahwa kedudukan para Pembanding adalah anak angkat dari almarhumah Ny. Soedariah Tambunan serta terbukti pula adanya perbedaan agama antara para Pembanding selaku pemeluk agama Kristen Protestan dengan almarhumah Ny. Soedariah Tambunan sebagai seorang Muslimah, sehingga berdasarkan ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*) maka kedudukan para Pembanding selaku anak angkat dan berbeda agama sehingga tidak saling mewarisi. Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2018;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk Pembanding pada tanggal 1 Maret 2018 dan untuk Terbanding pada tanggal 21 Maret 2018;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkasa Nomor 8747/Pdt.G/2016/ PA.Cmi pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) berdasarkan Surat Keterangan yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Cimahi tanggal 16 April 2018;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 22 Juni 2018 dengan Nomor 162/Pdt.G/2018/PTA.Bdg., dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W.10-A/1836/

Hk.05/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga judex factie dapat memberikan putusan yang benar dan adil sekaligus menanggapi memori banding dan kontra memori banding pada pihak, maka dipandang perlu memeriksa kembali tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cimahi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan pihak-pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. H. Encep Hasan, M.H., maupun Dra. Hj. Imas Salamah M.H., namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/PA.Cmi., tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah beserta pertimbangan hukum di dalamnya, serta membaca dan meneliti memori

banding Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan Penggugat kurang pihak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena perkara tersebut merupakan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan, maka diperbolehkan baik secara individu maupun bersama-sama yang mempunyai kepentingan terhadap Penetapan Pengadilan tersebut, sehingga terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai dasar pertimbangan dan putusannya, oleh karena itu pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Cimahi tentang eksepsi tersebut patut dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya yang menyatakan Terbanding adalah bukan satu-satunya ahli waris alm. Ny. Soedariah Tambunan, akan tetapi seluruh saudara kandungnya baik laki-laki maupun perempuan dan bagi yang sudah meninggal dunia digantikan anak-anaknya, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “Ahli Waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”, dari ketentuan pasal tersebut terdapat kata “**dapat**” yang berarti tidak harus/tidak wajib bagi anak-anak (keponakan) menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu, sedangkan saudara dari Soedariah yang saat ini masih hidup adalah Agus Soemarsono, sehingga bagi ahli waris lain (ahli waris pengganti), yaitu keponakan Soedariati apabila dikehendaki boleh mengajukan permohonan ahli

waris pengganti, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat menerima keberatan Pembanding tersebut;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, dari bukti-bukti yang ada tidak satupun bukti yang menunjukkan bahwa Terbanding adalah satu-satunya ahli waris dari almarhumah Ny. Soedariah Tambunan, termasuk amar Penetapan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 501/Pdt.P/2016/PA.Cmi., tanggal 31 Mei 2016, sehingga masih dimungkinkan adanya ahli waris yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pembanding terhadap pembatalan Penetapan Pengadilan Agama karena sebagai anak angkat dan ahli waris dari Drs. Maratimbo Tambunan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jis Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009:

" Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b menentukan **siapa-siapa yang menjadi ahli waris,** menentukan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut";

Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.

" Pewaris adalah orang yang pada saat meninggal dunia atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan".

Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

" Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Pasal 171 huruf (h):

" Anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari

orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan".

Dari penjelasan pasal-pasal di atas para Penggugat yang walaupun berdasarkan bukti tertulis (P.5) merupakan anak angkat dari Drs. Maratimbo Tambunan dan Soedariah, oleh karena Soedariah pada saat meninggal dunia dalam kedaan beragama Islam sebagaimana bukti tertulis (T.1 dan T.2) dan tidak mempunyai keturunan dengan demikian para Penggugat tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris (Soedariah) sehingga tidak saling mewarisi, hal ini sesuai pula dengan nas Al Quran surat Al-Ahzaab ayat 4 :

وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

Artinya: " Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja, Dan Allah menyatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukan jalan".

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang menyatakan Terbanding tidak berhak atas bagian almarhumah Soedaryati dan menjadi hak milik para Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat oleh karena dengan meninggalnya Drs. Maratimbo Tambunan (orang tua angkat para Penggugat/Pembanding), para Pembanding telah mendapat bagian masing-masing sebesar 1/6 dari setengah (50%) harta Drs. Maratimbo Tambunan dengan Soedariah dan Soedariah mendapat 50 % ditambah 1/6 dari setengah (50%) sebagaimana putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu bukti P.6, P7 dan P.8, hal ini sesuai pula dengan maksud dari ketentuan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah, sehingga bagian Soedariah menjadi milih mutlak Soedariah dan oleh karena Soedariah telah meninggal dunia maka harta tersebut jatuh dan menjadi hak Terbanding sebagai adiknya yang masih hidup pada saat sekarang, oleh karena itu keberatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu terhadap anak angkat yang walaupun bukan sebagai ahli waris dapat memperoleh bagian dari orang tua angkatnya dengan wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/ PA.Cmi., tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang kewarisan, maka sesuai dengan Pasal 181 ayat (1) HIR, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Kompilasi Hukum Islam, serta dalil syar'i yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 8747/Pdt.G/2016/ PA.Cmi., tanggal 09 Januari 2018 Masehi bertepatan dengan 21 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1439 Hijriyah, dengan Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor

162/Pdt.G//2018/PTA.Bdg., tanggal 25 Juni 2018, sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan H. Imam Ahfasy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh R. Jaya Rahmat S.Ag., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. H. M. Yusuf Was Syarief, M.H.I.

Hakim Anggota,	Hakim Anggota,
Ttd.	Ttd.
Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H.	**H. Imam Ahfasy, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

R. Jaya Rahmat, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. ATK, Pemberkasan dll	:	Rp139.000,00
2. Redaksi	:	Rp 5.000,00
3. Materai	:	Rp 6.000,00
JUMLAH	:	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Hadriah
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 23 Agustus 1994
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Pernikahan : Belum Menikah
6. Alamat : Jl. Tatah Bangkal Luar RT 34 RW 02 N0.36 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
7. Pendidikan
    a. SD/MI : SDN Mekar Sari
    b. SMP/MTs : MTs Nurul Jannah
    c. SMA/MAN : MA Nurul Jannah
    d. Universitas : IAIN Antasari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Hukum Keluarga
8. Pengalaman Organisasi : 1. Himpunan Mahasiswa Islam
    2. Pengurus HMP Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari
9. Orang Tua :
    a. Nama Ayah : H. Abdul Muin
    b. Pekerjaan : Pedagang
    c. Alamat : Jl. Tatah Bangkal Luar RT 34 RW 02 N0.36 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
    d. Nama Ibu : Hj. Sariah
    e. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

f. Alamat : Jl. Tatah Bangkal Luar RT 34 RW 02 N0.36 Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin

10. Saudara : Anak ke-2 dari 3 bersaudara
    a. Fadliannor A.Md
    b. Rusmaniah

11. Pengalaman Kerja :
    a. Laznas (DT Peduli)
    b. Lkbh Ikadin Kalsel
    c. Bawaslu Kab. Banjar

12. Daftar Karya Ilmiah : Skripsi

Banjarmasin, 11 Februari 2020

Penulis

(Hadriah)